



PUTUSAN

Nomor 82/Pid.B/2023/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: RAHMAN
Tempat lahir	: Sidojaya
Umur / Tgl Lahir	: 28 Tahun / 09 Juni 1994
Jenis kelamin	: Laki - Laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Dusun Sidojaya RT/RW 001/003 Kel. Munjuk Sampurna Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan Prov. Lampung
Agama	: Islam
Pendidikan	: SD
Pekerjaan	: Buruh Tani

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;
2. Pembantaran oleh Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2022 ;
3. Penyidik sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;
5. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022;
6. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022;
7. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023;
8. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;
9. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023;
10. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar perpanjangan oleh Ketua

Halaman 1 dari 64 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023;

11. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum atas nama Desi Purnani, S.H., M.H., dkk, Para Advokat yang berkantor di Kantor Pusat bantuan Hukum Peradi Denpasar, Jalan Melati Nomor 69 Dangin Puri Kangin Denpasar Bali, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 7 Maret 2023 Nomor 82/Pid.B/2023/PN Dps;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 82/Pid.B/2023/PN Dps tertanggal 13 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.B/2023/PN Dps tertanggal 13 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pembunuhan Yang diikuti, disertai atau didahului perbuatan pidana*" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 339 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundel struk pembayaran kredit mobil an. I GUSTI AGUNG MIRAH AGUNG LESTARI via Indomaret dengan nomor agreement 415200014101;
 2. 1 (satu) buah kunci mobil merk Honda Brio warna hitam;
 3. 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio warna hitam dengan nomor rangka MHRDD1850LJ906717 nomor mesin L12B32406746;

Halaman 2 dari 64 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah STNK mobil merk Honda Brio warna hitam plat nomor DK 1792 FAL atas nama I GUSTI AGUNG MIRAH AGUNG LESTARI;

Dikembalikan kepada yang paling berhak yakni saksi korban melalui keluarganya atas nama I GUSTI AGUNG GEDE AGUNG MARUTI

5. 1 (satu) buah tas punggung merk ALTO warna hitam;
6. 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;
7. 1 (satu) unit HP Merk Vivo Y21 warna putih;
8. 1 (satu) buah baju kaos warna hitam merk Hungry & Co;
9. 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna merah maroon bertuliskan thinking;
10. 1 (satu) buah celana panjang jeans merk Lois warna biru;
11. 1 (satu) buah ikat pinggang warna coklat;
12. 1 (satu) buah pasang sepatu merk New Balance warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

13. 1 (satu) lembar surat berita acara serah terima jenazah an I GUSTI AGUNG MIRAH AUGUNG LESTARI yang diterbitkan oleh Polres Jember tanggal 24 Agustus 2022;

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pledoi dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa RAHMAN dan NOVA SANDI PRASETYA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Raya Sukawati, Kabupaten Gianyar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar (berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP "Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat

Halaman 3 dari 64 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan") sehingga Pengadilan Negeri Denpasar berwenang memeriksa, mengadili perkara a quo yaitu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain** perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada bulan Juli sekitar pukul 09.30 Wita saksi NOVA SANDI PRASETYA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pertama kali bertemu dengan korban I GUSTI AGUNG MIRAH AGUNG LESTARI di Patung Bayi Sukawati, yang setelah itu saksi NOVA SANDI PRASETYA dan korban I GUSTI AGUNG MIRAH AGUNG LESTARI pergi bersama-sama menuju tempat kos yang beralamat di Jl. Letu Nengah Duaji, Gg. Kutilang, No. 5, Br. Pekuwudan, Kel. Sukawati, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar milik saksi I DEWA PUTU EKA NARAYANA menggunakan mobil merk Honda Brio warna Hitam Satya E CVT warna Hitam Mutiara milik korban untuk memindahkan barang milik saksi NOVA SANDI PRASETYA ke kos tersebut;
- Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2022 korban I GUSTI AGUNG MIRAH AGUNG LESTARI datang menemui saksi NOVA SANDI PRASETYA di tempat kos untuk tujuan makan siang bersama sampai dengan pukul 12.30 Wita, dimana setelah korban pulang dari tempat kos tersebut saksi NOVA SANDI PRASETYA melihat korban memiliki mobil dan berniat mengambil mobil korban, yang kemudian saksi NOVA SANDI PRASETYA karena tidak memiliki pengalaman sehingga menghubungi Terdakwa RAHMAN lalu menyampaikan niatnya kepada Terdakwa RAHMAN, yang Terdakwa RAHMAN setuju dan mengatakan akan pergi menyusul ke Bali setelah mendapatkan gaji;
- Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2022 Terdakwa RAHMAN menghubungi saksi NOVA SANDI PRASETYA dan mengatakan telah sampai di Bali dan berada di Pasar Sukawati, kemudian dijemput oleh saksi NOVA SANDI PRASETYA untuk bersama-sama pergi menuju tempat kos saksi NOVA SANDI PRASETYA;
- Bahwa di tempat kos tersebut saksi NOVA SANDI PRASETYA dan Terdakwa RAHMAN membahas perencanaan untuk mengambil mobil milik korban,

Halaman 4 dari 64 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rencana saksi NOVA SANDI PRASETYA mengajak korban untuk check in di hotel kemudian memberikan obat tidur tersebut kepada korban, ketika obat sudah bereaksi dan korban sudah tidur, saksi NOVA SANDI PRASETYA akan mengambil kunci mobil milik korban kemudian menghubungi Terdakwa RAHMAN dan pergi membawa mobil tersebut;

- Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2022 saksi NOVA SANDI PRASETYA menghubungi korban untuk mengajaknya menginap di hotel, namun korban pada akhirnya mengatakan tidak bisa karena ada acara, sehingga saksi NOVA SANDI PRASETYA dan Terdakwa RAHMAN kembali pulang ke tempat kos untuk merencanakan ulang rencana tersebut untuk membeli obat tidur dan lakban;
- Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 Wita saksi NOVA SANDI PRASETYA dan Terdakwa RAHMAN setelah sarapan membeli obat tidur dan lakban;
- Bahwa sekira pukul 12.00 Wita korban menghubungi saksi NOVA SANDI PRASETYA dan memberitahukan bahwa korban sudah di tempat kos, yang kemudian saksi NOVA SANDI PRASETYA dan Terdakwa RAHMAN keluar dari kos, dan Terdakwa RAHMAN membawa tas yang di dalamnya berisi obat tidur dan lakban;
- Bahwa korban, saksi NOVA SANDI PRASETYA, dan Terdakwa RAHMAN masuk ke dalam mobil dengan posisi saksi NOVA SANDI PRASETYA yang mengemudikan mobil, korban duduk di sebelah saksi NOVA SANDI PRASETYA, dan Terdakwa RAHMAN berada di jok belakang mobil;
- Bahwa saksi NOVA SANDI PRASETYA dan Terdakwa RAHMAN mengajak korban untuk pergi ke beberapa tempat antara lain: tempat ATM untuk mengantarkan Terdakwa RAHMAN mengambil uang; ke tempat keponakan Terdakwa RAHMAN di daerah Denpasar namun tidak ditemukan lokasinya; makan; ke terminal bus yang sebelumnya akan pergi ke pantai yang berada di dekat Jl. Bypass Ida Bagus Mantra;
- Bahwa sepulang dari pantai, pada saat di Jalan Raya Sukawati dengan situasi jalan macet, tiba-tiba Terdakwa RAHMAN dari posisi tempat duduk belakang menutup mulut korban menggunakan tangan kanan lalu tangan kiri berada pada leher bagian kiri kemudian menarik ke belakang di bagian sela-sela jok mobil lalu Terdakwa RAHMAN mencekik korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa RAHMAN mencekik korban, korban memberontak dan menjerit, lalu saat itu utas slempang warna hitam milik Terdakwa RAHMAN terjatuh ke lantai karena lepas kancingnya, yang

Halaman 5 dari 64 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian diambil oleh Terdakwa RAHMAN dan digunakan untuk mengikat leher korban dimana kepala bagian belakang korban ditahan dengan lutut kanan, kemudian menekan korban ke bawah sampai korban lemas dan tidak bernafas;

- Bahwa setelah korban lemas dan tidak bernafas, Terdakwa RAHMAN memerintahkan saksi NOVA SANDI PRASETYA untuk pergi menuju Pelabuhan Gilimanuk menggunakan mobil korban;
 - Bahwa setelah sampai di Jalan Raya Denpasar menuju Pelabuhan Gilimanuk, Terdakwa RAHMAN memerintahkan saksi NOVA SANDI PRASETYA untuk menghentikan mobil kemudian memerintahkan saksi NOVA SANDI PRASETYA untuk membantu mengeluarkan korban dari dalam mobil;
 - Bahwa setelah saksi NOVA SANDI PRASETYA dan Terdakwa RAHMAN mengeluarkan korban dari dalam mobil, lalu meletakkan korban di pinggir jalan, Terdakwa RAHMAN mengambil kalung emas milik korban yang ada di leher korban, kemudian setelah itu saksi NOVA SANDI PRASETYA dan Terdakwa RAHMAN membuang korban di sebuah selokan yang ada di sepanjang Jalan Raya Denpasar menuju Pelabuhan Gilimanuk;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa RAHMAN dan saksi NOVA SANDI PRASETYA telah mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang bernama I GUSTI AGUNG MIRAH AGUNG LESTARI yang berdasarkan Surat Keterangan Kematian No: 445/22/Puskesmas I Melaya/2022 tertanggal 23 Agustus 2022, yang menerangkan bahwa I GUSTI AGUNG MIRAH AGUNG LESTARI memang benar dalam keadaan Meninggal Dunia;
 - Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Jenazah No: 445/919/Pusk I Melaya/2022 tertanggal 23 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr. I Gede Bagus Rhama Krishna Deyan Putra, S.Ked., pada kesimpulannya menerangkan bahwa Jenazah dengan identitas Mrs. X (setelanya dketahui bernama I GUSTI AGUNG MIRAH AGUNG LESTARI) menunjukkan Kematian Tidak Wajar karena kekerasan oleh benda tumpul;
- Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDIAR:

Bahwa Terdakwa RAHMAN dan NOVA SANDI PRASETYA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022

Halaman 6 dari 64 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jalan Raya Sukawati, Kabupaten Gianyar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar (berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP "Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan") sehingga Pengadilan Negeri Denpasar berwenang memeriksa, mengadili perkara a quo yaitu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum** perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada bulan Juli sekitar pukul 09.30 Wita saksi NOVA SANDI PRASETYA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pertama kali bertemu dengan korban I GUSTI AGUNG MIRAH AGUNG LESTARI di Patung Bayi Sukawati, yang setelah itu saksi NOVA SANDI PRASETYA dan korban I GUSTI AGUNG MIRAH AGUNG LESTARI pergi bersama-sama menuju tempat kos yang beralamat di Jl. Letu Nengah Duaji, Gg. Kutilang, No. 5, Br. Pekuwudan, Kel. Sukawati, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar milik saksi I DEWA PUTU EKA NARAYANA menggunakan mobil merk Honda Brio warna Hitam Satya E CVT warna Hitam Mutiara milik korban untuk memindahkan barang milik saksi NOVA SANDI PRASETYA ke kos tersebut;
- Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2022 korban I GUSTI AGUNG MIRAH AGUNG LESTARI datang menemui saksi NOVA SANDI PRASETYA di tempat kos untuk tujuan makan siang bersama sampai dengan pukul 12.30 Wita, dimana setelah korban pulang dari tempat kos tersebut saksi NOVA SANDI PRASETYA melihat korban memiliki mobil dan berniat mengambil mobil korban, yang kemudian saksi NOVA SANDI PRASETYA karena tidak memiliki pengalaman sehingga menghubungi Terdakwa RAHMAN lalu menyampaikan niatnya kepada Terdakwa RAHMAN, yang Terdakwa

Halaman 7 dari 64 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAN setuju dan mengatakan akan pergi menyusul ke Bali setelah mendapatkan gaji;

- Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2022 Terdakwa RAHMAN menghubungi saksi NOVA SANDI PRASETYA dan mengatakan telah sampai di Bali dan berada di Pasar Sukawati, kemudian dijemput oleh saksi NOVA SANDI PRASETYA untuk bersama-sama pergi menuju tempat kos saksi NOVA SANDI PRASETYA;
- Bahwa di tempat kos tersebut saksi NOVA SANDI PRASETYA dan Terdakwa RAHMAN membahas perencanaan untuk mengambil mobil milik korban, dengan rencana saksi NOVA SANDI PRASETYA mengajak korban untuk check in di hotel kemudian memberikan obat tidur tersebut kepada korban, ketika obat sudah bereaksi dan korban sudah tidur, saksi NOVA SANDI PRASETYA akan mengambil kunci mobil milik korban kemudian menghubungi Terdakwa RAHMAN dan pergi membawa mobil tersebut;
- Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2022 saksi NOVA SANDI PRASETYA menghubungi korban untuk mengajaknya menginap di hotel, namun korban pada akhirnya mengatakan tidak bisa karena ada acara, sehingga saksi NOVA SANDI PRASETYA dan Terdakwa RAHMAN kembali pulang ke tempat kos untuk merencanakan ulang rencana tersebut untuk membeli obat tidur dan lakban;
- Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 Wita saksi NOVA SANDI PRASETYA dan Terdakwa RAHMAN setelah sarapan membeli obat tidur dan lakban;
- Bahwa sekira pukul 12.00 Wita korban menghubungi saksi NOVA SANDI PRASETYA dan memberitahukan bahwa korban sudah di tempat kos, yang kemudian saksi NOVA SANDI PRASETYA dan Terdakwa RAHMAN keluar dari kos, dan Terdakwa RAHMAN membawa tas yang di dalamnya berisi obat tidur dan lakban;
- Bahwa korban, saksi NOVA SANDI PRASETYA, dan Terdakwa RAHMAN masuk ke dalam mobil dengan posisi saksi NOVA SANDI PRASETYA yang mengemudikan mobil, korban duduk di sebelah saksi NOVA SANDI PRASETYA, dan Terdakwa RAHMAN berada di jok belakang mobil;
- Bahwa saksi NOVA SANDI PRASETYA dan Terdakwa RAHMAN mengajak korban untuk pergi ke beberapa tempat antara lain: tempat ATM untuk mengantarkan Terdakwa RAHMAN mengambil uang; ke tempat keponakan Terdakwa RAHMAN di daerah Denpasar namun tidak ditemukan lokasinya;

Halaman 8 dari 64 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makan; ke terminal bus yang sebelumnya akan pergi ke pantai yang berada di dekat Jl. Bypass Ida Bagus Mantra;

- Bahwa sepulang dari pantai, pada saat di Jalan Raya Sukawati dengan situasi jalan macet, tiba-tiba Terdakwa RAHMAN dari posisi tempat duduk belakang menutup mulut korban menggunakan tangan kanan lalu tangan kiri berada pada leher bagian kiri kemudian menarik ke belakang di bagian sela-sela jok mobil lalu Terdakwa RAHMAN mencekik korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa RAHMAN mencekik korban, korban memberontak dan menjerit, lalu saat itu tas slempang warna hitam milik Terdakwa RAHMAN terjatuh ke lantai karena lepas kancingnya, yang kemudian diambil oleh Terdakwa RAHMAN dan digunakan untuk mengikat leher korban dimana kepala bagian belakang korban ditahan dengan lutut kanan, kemudian menekan korban ke bawah sampai korban lemas dan tidak bernafas;
- Bahwa setelah korban lemas dan tidak bernafas, Terdakwa RAHMAN memerintahkan saksi NOVA SANDI PRASETYA untuk pergi menuju Pelabuhan Gilimanuk menggunakan mobil korban;
- Bahwa setelah sampai di Jalan Raya Denpasar menuju Pelabuhan Gilimanuk, Terdakwa RAHMAN memerintahkan saksi NOVA SANDI PRASETYA untuk menghentikan mobil kemudian memerintahkan saksi NOVA SANDI PRASETYA untuk membantu mengeluarkan korban dari dalam mobil;
- Bahwa setelah saksi NOVA SANDI PRASETYA dan Terdakwa RAHMAN mengeluarkan korban dari dalam mobil, lalu meletakkan korban di pinggir jalan, Terdakwa RAHMAN mengambil kalung emas milik korban yang ada di leher korban, kemudian setelah itu saksi NOVA SANDI PRASETYA dan Terdakwa RAHMAN membuang korban di sebuah selokan yang ada di sepanjang Jalan Raya Denpasar menuju Pelabuhan Gilimanuk;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Jenazah No: 445/919/Pusk I Melaya/2022 tertanggal 23 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr. I Gede Bagus Rhama Krishna Deyan Putra, S.Ked., pada kesimpulannya menerangkan bahwa Jenazah dengan identitas Mrs. X (setelanya diketahui bernama I GUSTI AGUNG MIRAH AGUNG LESTARI) menunjukkan Kematian Tidak Wajar karena kekerasan oleh benda tumpul;
- Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 Wib adapun terhadap 1 (satu) unit Mobil merk Honda Brio Satya E CVT warna Hitam

Halaman 9 dari 64 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mutiara milik korban telah terjual seharga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa selain 1 (satu) unit Mobil merk Honda Brio Satya E CVT warna Hitam Mutiara, pada saat sebelum korban di buang ke dekat selokan Jalan Denpasar sampai Gilimanuk Br. Summersari Desa Melaya Kec. Melaya Kab. Jembrana, Terdakwa RAHMAN ada mengambil kalung emas milik korban, kemudian di jual di daerah Jakarta seharga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa RAHMAN dan saksi NOVA SANDI PRASETYA telah mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang bernama I GUSTI AGUNG MIRAH AGUNG LESTARI yang berdasarkan Surat Keterangan Kematian No: 445/22/Puskesmas I Melaya/2022 tertanggal 23 Agustus 2022, yang menerangkan bahwa I GUSTI AGUNG MIRAH AGUNG LESTARI memang benar dalam keadaan Meninggal Dunia dan kehilangan barang berupa HP, perhiasan kalung emas, dan 1 (Satu) Unit Mobil Honda Brio E Satya Tahun 2020 No. Pol Dk 1792 Fal sekira harga Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah).

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

LEBIH SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa RAHMAN dan NOVA SANDI PRASETYA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Raya Sukawati, Kabupaten Gianyar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar (berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP "Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan") sehingga Pengadilan Negeri Denpasar berwenang memeriksa, mengadili perkara a quo yaitu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 12.00 Wita saksi NOVA SANDI PRASETYA dan Terdakwa RAHMAN bersama dengan korban I GUSTI AGUNG MIRAH AGUNG LESTARI bersama-sama menaiki mobil Honda Brio E Satya milik korban untuk jalan-jalan;
- Bahwa setelah korban menghubungi saksi NOVA SANDI PRASETYA dan memberitahukan bahwa korban sudah di tempat kos, kemudian saksi NOVA SANDI PRASETYA dan Terdakwa RAHMAN keluar dari kos, dan Terdakwa RAHMAN membawa tas yang di dalamnya berisi obat tidur dan lakban;
- Bahwa korban, saksi NOVA SANDI PRASETYA, dan Terdakwa RAHMAN masuk ke dalam mobil dengan posisi saksi NOVA SANDI PRASETYA yang mengemudikan mobil, korban duduk di sebelah saksi NOVA SANDI PRASETYA, dan Terdakwa RAHMAN berada di jok belakang mobil;
- Bahwa saksi NOVA SANDI PRASETYA dan Terdakwa RAHMAN mengajak korban untuk pergi ke beberapa tempat antara lain: tempat ATM untuk mengantarkan Terdakwa RAHMAN mengambil uang; ke tempat keponakan Terdakwa RAHMAN di daerah Denpasar namun tidak ditemukan lokasinya; makan; ke terminal bus yang sebelumnya akan pergi ke pantai yang berada di dekat Jl. Bypass Ida Bagus Mantra;
- Bahwa sepulang dari pantai, pada saat di Jalan Raya Sukawati dengan situasi jalan macet, tiba-tiba Terdakwa RAHMAN dari posisi tempat duduk belakang menutup mulut korban menggunakan tangan kanan lalu tangan kiri berada pada leher bagian kiri kemudian menarik ke belakang di bagian sela-sela jok mobil lalu Terdakwa RAHMAN mencekik korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa RAHMAN mencekik korban, korban memberontak dan menjerit, lalu saat itu utas slempang warna hitam milik Terdakwa RAHMAN terjatuh ke lantai karena lepas kancingnya, yang kemudian diambil oleh Terdakwa RAHMAN dan digunakan untuk mengikat leher korban dimana kepala bagian belakang korban ditahan dengan lutut kanan, kemudian menekan korban ke bawah sampai korban lemas dan tidak bernafas;
- Bahwa setelah korban lemas dan tidak bernafas, Terdakwa RAHMAN memerintahkan saksi NOVA SANDI PRASETYA untuk pergi menuju Pelabuhan Gilimanuk menggunakan mobil korban;
- Bahwa setelah sampai di Jalan Raya Denpasar menuju Pelabuhan Gilimanuk, Terdakwa RAHMAN memerintahkan saksi NOVA SANDI

Halaman 11 dari 64 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRASETYA untuk menghentikan mobil kemudian memerintahkan saksi NOVA SANDI PRASETYA untuk membantu mengeluarkan korban dari dalam mobil;

- Bahwa setelah saksi NOVA SANDI PRASETYA dan Terdakwa RAHMAN mengeluarkan korban dari dalam mobil, lalu meletakkan korban di pinggir jalan, Terdakwa RAHMAN mengambil kalung emas milik korban yang ada di leher korban, kemudian setelah itu saksi NOVA SANDI PRASETYA dan Terdakwa RAHMAN membuang korban di sebuah selokan yang ada di sepanjang Jalan Raya Denpasar menuju Pelabuhan Gilimanuk;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Jenazah No: 445/919/Pusk I Melaya/2022 tertanggal 23 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr. I Gede Bagus Rhama Krishna Deyan Putra, S.Ked., pada kesimpulannya menerangkan bahwa Jenazah dengan identitas Mrs. X (setelanya diketahui bernama I GUSTI AGUNG MIRAH AGUNG LESTARI) menunjukkan Kematian Tidak Wajar karena kekerasan oleh benda tumpul;
- Bahwa perbuatan Terdakwa RAHMAN dan saksi NOVA SANDI PRASETYA telah mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang bernama I GUSTI AGUNG MIRAH AGUNG LESTARI yang berdasarkan Surat Keterangan Kematian No: 445/22/Puskesmas I Melaya/2022 tertanggal 23 Agustus 2022, yang menerangkan bahwa I GUSTI AGUNG MIRAH AGUNG LESTARI memang benar dalam keadaan Meninggal Dunia.

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa RAHMAN dan NOVA SANDI PRASETYA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Raya Sukawati, Kabupaten Gianyar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar (berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP "Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri

Halaman 12 dari 64 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan”) sehingga Pengadilan Negeri Denpasar berwenang memeriksa, mengadili perkara a quo yaitu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada bulan Juli sekitar pukul 09.30 Wita saksi NOVA SANDI PRASETYA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pertama kali bertemu dengan korban I GUSTI AGUNG MIRAH AGUNG LESTARI di Patung Bayi Sukawati, yang setelah itu saksi NOVA SANDI PRASETYA dan korban I GUSTI AGUNG MIRAH AGUNG LESTARI pergi bersama-sama menuju tempat kos yang beralamat di Jl. Letu Nengah Duaji, Gg. Kutilang, No. 5, Br. Pekuwudan, Kel. Sukawati, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar milik saksi I DEWA PUTU EKA NARAYANA menggunakan mobil merk Honda Brio warna Hitam Satya E CVT warna Hitam Mutiara milik korban untuk memindahkan barang milik saksi NOVA SANDI PRASETYA ke kos tersebut;
- Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2022 korban I GUSTI AGUNG MIRAH AGUNG LESTARI datang menemui saksi NOVA SANDI PRASETYA di tempat kos untuk tujuan makan siang bersama sampai dengan pukul 12.30 Wita, dimana setelah korban pulang dari tempat kos tersebut saksi NOVA SANDI PRASETYA melihat korban memiliki mobil dan berniat mengambil mobil korban, yang kemudian saksi NOVA SANDI PRASETYA karena tidak memiliki pengalaman sehingga menghubungi Terdakwa RAHMAN lalu menyampaikan niatnya kepada Terdakwa RAHMAN, yang Terdakwa RAHMAN setuju dan mengatakan akan pergi menyusul ke Bali setelah mendapatkan gaji;
- Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2022 Terdakwa RAHMAN menghubungi saksi NOVA SANDI PRASETYA dan mengatakan telah sampai di Bali dan berada di Pasar Sukawati, kemudian dijemput oleh saksi NOVA SANDI PRASETYA untuk bersama-sama pergi menuju tempat kos saksi NOVA SANDI PRASETYA;

Halaman 13 dari 64 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di tempat kos tersebut saksi NOVA SANDI PRASETYA dan Terdakwa RAHMAN membahas perencanaan untuk mengambil mobil milik korban, dengan rencana saksi NOVA SANDI PRASETYA mengajak korban untuk check in di hotel kemudian memberikan obat tidur tersebut kepada korban, ketika obat sudah bereaksi dan korban sudah tidur, saksi NOVA SANDI PRASETYA akan mengambil kunci mobil milik korban kemudian menghubungi Terdakwa RAHMAN dan pergi membawa mobil tersebut;
- Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2022 saksi NOVA SANDI PRASETYA menghubungi korban untuk mengajaknya menginap di hotel, namun korban pada akhirnya mengatakan tidak bisa karena ada acara, sehingga saksi NOVA SANDI PRASETYA dan Terdakwa RAHMAN kembali pulang ke tempat kos untuk merencanakan ulang rencana tersebut untuk membeli obat tidur dan lakban;
- Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 Wita saksi NOVA SANDI PRASETYA dan Terdakwa RAHMAN setelah sarapan membeli obat tidur dan lakban;
- Bahwa sekira pukul 12.00 Wita korban menghubungi saksi NOVA SANDI PRASETYA dan memberitahukan bahwa korban sudah di tempat kos, yang kemudian saksi NOVA SANDI PRASETYA dan Terdakwa RAHMAN keluar dari kos, dan Terdakwa RAHMAN membawa tas yang di dalamnya berisi obat tidur dan lakban;
- Bahwa korban, saksi NOVA SANDI PRASETYA, dan Terdakwa RAHMAN masuk ke dalam mobil dengan posisi saksi NOVA SANDI PRASETYA yang mengemudikan mobil, korban duduk di sebelah saksi NOVA SANDI PRASETYA, dan Terdakwa RAHMAN berada di jok belakang mobil;
- Bahwa saksi NOVA SANDI PRASETYA dan Terdakwa RAHMAN mengajak korban untuk pergi ke beberapa tempat antara lain: tempat ATM untuk mengantarkan Terdakwa RAHMAN mengambil uang; ke tempat keponakan Terdakwa RAHMAN di daerah Denpasar namun tidak ditemukan lokasinya; makan; ke terminal bus yang sebelumnya akan pergi ke pantai yang berada di dekat Jl. Bypass Ida Bagus Mantra;
- Bahwa sepulang dari pantai, pada saat di Jalan Raya Sukawati dengan situasi jalan macet, tiba-tiba Terdakwa RAHMAN dari posisi tempat duduk belakang menutup mulut korban menggunakan tangan kanan lalu tangan kiri berada pada leher bagian kiri kemudian menarik ke belakang di bagian sela-sela jok mobil lalu Terdakwa RAHMAN mencekik korban;

Halaman 14 dari 64 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa RAHMAN mencekik korban, korban memberontak dan menjerit, lalu saat itu tas slempang warna hitam milik Terdakwa RAHMAN terjatuh ke lantai karena lepas kancingnya, yang kemudian diambil oleh Terdakwa RAHMAN dan digunakan untuk mengikat leher korban dimana kepala bagian belakang korban ditahan dengan lutut kanan, kemudian menekan korban ke bawah sampai korban lemas dan tidak bernafas;
- Bahwa setelah korban lemas dan tidak bernafas, Terdakwa RAHMAN memerintahkan saksi NOVA SANDI PRASETYA untuk pergi menuju Pelabuhan Gilimanuk menggunakan mobil korban;
- Bahwa setelah sampai di Jalan Raya Denpasar menuju Pelabuhan Gilimanuk, Terdakwa RAHMAN memerintahkan saksi NOVA SANDI PRASETYA untuk menghentikan mobil kemudian memerintahkan saksi NOVA SANDI PRASETYA untuk membantu mengeluarkan korban dari dalam mobil;
- Bahwa setelah saksi NOVA SANDI PRASETYA dan Terdakwa RAHMAN mengeluarkan korban dari dalam mobil, lalu meletakkan korban di pinggir jalan, Terdakwa RAHMAN mengambil kalung emas milik korban yang ada di leher korban, kemudian setelah itu saksi NOVA SANDI PRASETYA dan Terdakwa RAHMAN membuang korban di sebuah selokan yang ada di sepanjang Jalan Raya Denpasar menuju Pelabuhan Gilimanuk;
- Bahwa setelah membuang korban ke selokan tersebut, saksi NOVA SANDI PRASETYA dan Terdakwa RAHMAN masuk ke dalam mobil milik korban kemudian membawa pergi mobil milik korban dan melanjutkan perjalanan menuju Pelabuhan Gilimanuk;
- Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2022 setelah menyebrang dari pelabuhan Gilimanuk menuju Banyuwangi, sesampainya di Banyuwangi saksi NOVA SANDI PRASETYA menghubungi seorang laki-laki bernama GOGON dengan menyampaikan bahwa mobil sudah ada padanya, kemudian diarahkan untuk menuju Solo bertemu langsung dengan pembeli;
- Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 Wib adapun terhadap 1 (satu) unit Mobil merk Honda Brio Satya E CVT warna Hitam Mutiara milik korban laku terjual seharga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa selain 1 (satu) unit Mobil merk Honda Brio Satya E CVT warna Hitam Mutiara, pada saat sebelum korban di buang ke dekat selokan Jalan Denpasar sampai Gilimanuk Br. Summersari Desa Melaya Kec. Melaya Kab.

Halaman 15 dari 64 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jembrana, Terdakwa RAHMAN ada mengambil kalung emas milik korban, kemudian di jual di daerah Jakarta seharga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa terhadap hasil penjualan dari barang 1 (satu) unit Mobil merk Honda Brio Satya E CVT warna Hitam Mutiara seharga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan kalung emas milik korban seharga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), dibagi rata oleh Terdakwa dan saksi dengan masing masing mendapatkan, saksi NOVA SANDI PRASETYA mendapatkan pembagian hasil dari penjualan mobil Rp.11.800.000,- (sebelas juta delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa RAHMAN mendapatkan Rp.13.200.000,- (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) kemudian terhadap hasil penjualan kalung emas saksi NOVA SANDI PRASETYA mendapatkan Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa RAHMAN mendapatkan Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa RAHMAN dan saksi NOVA SANDI PRASETYA telah mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang bernama I GUSTI AGUNG MIRAH AGUNG LESTARI yang berdasarkan Surat Keterangan Kematian No: 445/22/Puskesmas I Melaya/2022 tertanggal 23 Agustus 2022, yang menerangkan bahwa I GUSTI AGUNG MIRAH AGUNG LESTARI memang benar dalam keadaan Meninggal Dunia dan kehilangan barang berupa HP, perhiasan, dan 1 (Satu) Unit Mobil Honda Brio E Satya Tahun 2020 No. Pol Dk 1792 Fa sekira harga Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Jenazah No: 445/919/Pusk I Melaya/2022 tertanggal 23 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr. I Gede Bagus Rhama Krishna Deyan Putra, S.Ked., pada kesimpulannya menerangkan bahwa Jenazah dengan identitas Mrs. X (setelanya dketahui bernama I GUSTI AGUNG MIRAH AGUNG LESTARI) menunjukkan Kematian Tidak Wajar karena kekerasan oleh benda tumpul;

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 dan ayat (3) KUHP;

SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa RAHMAN dan NOVA SANDI PRASETYA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Raya Sukawati, Kabupaten Gianyar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 16 dari 64 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Denpasar (berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP “Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di daerahnya tindak pidana itu dilakukan”) sehingga Pengadilan Negeri Denpasar berwenang memeriksa, mengadili perkara a quo yaitu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan mengakibatkan luka berat*** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada bulan Juli sekitar pukul 09.30 Wita saksi NOVA SANDI PRASETYA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pertama kali bertemu dengan korban I GUSTI AGUNG MIRAH AGUNG LESTARI di Patung Bayi Sukawati, yang setelah itu saksi NOVA SANDI PRASETYA dan korban I GUSTI AGUNG MIRAH AGUNG LESTARI pergi bersama-sama menuju tempat kos yang beralamat di Jl. Letu Nengah Duaji, Gg. Kutilang, No. 5, Br. Pekuwudan, Kel. Sukawati, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar milik saksi I DEWA PUTU EKA NARAYANA menggunakan mobil merk Honda Brio warna Hitam Satya E CVT warna Hitam Mutiara milik korban untuk memindahkan barang milik saksi NOVA SANDI PRASETYA ke kos tersebut;
- Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2022 korban I GUSTI AGUNG MIRAH AGUNG LESTARI datang menemui saksi NOVA SANDI PRASETYA di tempat kos untuk tujuan makan siang bersama sampai dengan pukul 12.30 Wita, dimana setelah korban pulang dari tempat kos tersebut saksi NOVA SANDI PRASETYA melihat korban memiliki mobil dan berniat mengambil mobil korban, yang kemudian saksi NOVA SANDI PRASETYA karena tidak memiliki pengalaman sehingga menghubungi Terdakwa RAHMAN lalu menyampaikan niatnya kepada Terdakwa RAHMAN, yang Terdakwa RAHMAN setuju dan mengatakan akan pergi menyusul ke Bali setelah mendapatkan gaji;
- Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2022 Terdakwa RAHMAN menghubungi saksi NOVA SANDI PRASETYA dan mengatakan telah sampai di Bali dan

Halaman 17 dari 64 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Pasar Sukawati, kemudian dijemput oleh saksi NOVA SANDI PRASETYA untuk bersama-sama pergi menuju tempat kos saksi NOVA SANDI PRASETYA;

- Bahwa di tempat kos tersebut saksi NOVA SANDI PRASETYA dan Terdakwa RAHMAN membahas perencanaan untuk mengambil mobil milik korban, dengan rencana saksi NOVA SANDI PRASETYA mengajak korban untuk check in di hotel kemudian memberikan obat tidur tersebut kepada korban, ketika obat sudah bereaksi dan korban sudah tidur, saksi NOVA SANDI PRASETYA akan mengambil kunci mobil milik korban kemudian menghubungi Terdakwa RAHMAN dan pergi membawa mobil tersebut;
- Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2022 saksi NOVA SANDI PRASETYA menghubungi korban untuk mengajaknya menginap di hotel, namun korban pada akhirnya mengatakan tidak bisa karena ada acara, sehingga saksi NOVA SANDI PRASETYA dan Terdakwa RAHMAN kembali pulang ke tempat kos untuk merencanakan ulang rencana tersebut untuk membeli obat tidur dan lakban;
- Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 Wita saksi NOVA SANDI PRASETYA dan Terdakwa RAHMAN setelah sarapan membeli obat tidur dan lakban;
- Bahwa sekira pukul 12.00 Wita korban menghubungi saksi NOVA SANDI PRASETYA dan memberitahukan bahwa korban sudah di tempat kos, yang kemudian saksi NOVA SANDI PRASETYA dan Terdakwa RAHMAN keluar dari kos, dan Terdakwa RAHMAN membawa tas yang di dalamnya berisi obat tidur dan lakban;
- Bahwa korban, saksi NOVA SANDI PRASETYA, dan Terdakwa RAHMAN masuk ke dalam mobil dengan posisi saksi NOVA SANDI PRASETYA yang mengemudikan mobil, korban duduk di sebelah saksi NOVA SANDI PRASETYA, dan Terdakwa RAHMAN berada di jok belakang mobil;
- Bahwa saksi NOVA SANDI PRASETYA dan Terdakwa RAHMAN mengajak korban untuk pergi ke beberapa tempat antara lain: tempat ATM untuk mengantarkan Terdakwa RAHMAN mengambil uang; ke tempat keponakan Terdakwa RAHMAN di daerah Denpasar namun tidak ditemukan lokasinya; makan; ke terminal bus yang sebelumnya akan pergi ke pantai yang berada di dekat Jl. Bypass Ida Bagus Mantra;
- Bahwa sepulang dari pantai, pada saat di Jalan Raya Sukawati dengan situasi jalan macet, tiba-tiba Terdakwa RAHMAN dari posisi tempat duduk belakang menutup mulut korban menggunakan tangan kanan lalu tangan kiri

Halaman 18 dari 64 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada pada leher bagian kiri kemudian menarik ke belakang di bagian sela-sela jok mobil lalu Terdakwa RAHMAN mencekik korban;

- Bahwa pada saat Terdakwa RAHMAN mencekik korban, korban memberontak dan menjerit, lalu saat itu utas slempang warna hitam milik Terdakwa RAHMAN terjatuh ke lantai karena lepas kancingnya, yang kemudian diambil oleh Terdakwa RAHMAN dan digunakan untuk mengikat leher korban dimana kepala bagian belakang korban ditahan dengan lutut kanan, kemudian menekan korban ke bawah sampai korban lemas dan tidak bernafas;
- Bahwa setelah korban lemas dan tidak bernafas, Terdakwa RAHMAN memerintahkan saksi NOVA SANDI PRASETYA untuk pergi menuju Pelabuhan Gilimanuk menggunakan mobil korban;
- Bahwa setelah sampai di Jalan Raya Denpasar menuju Pelabuhan Gilimanuk, Terdakwa RAHMAN memerintahkan saksi NOVA SANDI PRASETYA untuk menghentikan mobil kemudian memerintahkan saksi NOVA SANDI PRASETYA untuk membantu mengeluarkan korban dari dalam mobil;
- Bahwa setelah saksi NOVA SANDI PRASETYA dan Terdakwa RAHMAN mengeluarkan korban dari dalam mobil, lalu meletakkan korban di pinggir jalan, Terdakwa RAHMAN mengambil kalung emas milik korban yang ada di leher korban, kemudian setelah itu saksi NOVA SANDI PRASETYA dan Terdakwa RAHMAN membuang korban di sebuah selokan yang ada di sepanjang Jalan Raya Denpasar menuju Pelabuhan Gilimanuk;
- Bahwa setelah membuang korban ke selokan tersebut, saksi NOVA SANDI PRASETYA dan Terdakwa RAHMAN masuk ke dalam mobil milik korban kemudian membawa pergi mobil milik korban dan melanjutkan perjalanan menuju Pelabuhan Gilimanuk;
- Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2022 setelah menyebrang dari pelabuhan Gilimanuk menuju Banyuwangi, sesampainya di Banyuwangi saksi NOVA SANDI PRASETYA menghubungi seorang laki-laki bernama GOGON dengan menyampaikan bahwa mobil sudah ada padanya, kemudian diarahkan untuk menuju Solo bertemu langsung dengan pembeli;
- Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 Wib adapun terhadap 1 (satu) unit Mobil merk Honda Brio Satya E CVT warna Hitam Mutiara milik korban laku terjual seharga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Halaman 19 dari 64 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain 1 (satu) unit Mobil merk Honda Brio Satya E CVT warna Hitam Mutiara, pada saat sebelum korban di buang ke dekat selokan Jalan Denpasar sampai Gilimanuk Br. Sumbersari Desa Melaya Kec. Melaya Kab. Jembrana, Terdakwa RAHMAN ada mengambil kalung emas milik korban, kemudian di jual di daerah Jakarta seharga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap hasil penjualan dari barang 1 (satu) unit Mobil merk Honda Brio Satya E CVT warna Hitam Mutiara seharga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan kalung emas milik korban seharga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), dibagi rata oleh kedua Terdakwa dan saksi dengan masing masing mendapatkan, saksi NOVA SANDI PRASETYA mendapatkan pembagian hasil dari penjualan mobil Rp.11.800.000,- (sebelas juta delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa RAHMAN mendapatkan Rp.13.200.000,- (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) kemudian terhadap hasil penjualan kalung emas saksi NOVA SANDI PRASETYA mendapatkan Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa RAHMAN mendapatkan Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa RAHMAN dan saksi NOVA SANDI PRASETYA telah mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang bernama I GUSTI AGUNG MIRAH AGUNG LESTARI dan kehilangan barang berupa HP, perhiasan, dan 1 (Satu) Unit Mobil Honda Brio E Satya Tahun 2020 No. Pol Dk 1792 Fal sekira harga Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah);

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 dan ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. Saksi I GUSTI AGUNG GEDE AGUNG MARUTI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Korban I Gusti Agung Mirah Lestari adalah kakak kandung saksi;
 - Bahwa korban sudah berkeluarga namun suaminya telah meninggal ;
 - Bahwa Korban sudah mempunyai 2 dua orang anak;
 - Bahwa Korban bekerja sebagai cleaning service di BPD Bali ;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 wita, dimana saat itu saksi dihubungi oleh Polisi Polda Bali yang menerangkan bahwa dua orang yang diduga sebagai pelaku pembunuhan korban an.I Gusti Agung Mirah Agung Lestari telah diamankan ;

Halaman 20 dari 64 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 wita, saksi mendapat informasi dari I Gusti Agung Pramita Jayantari yaitu anak dari korban melalui pesan WA bahwa korban belum pulang sejak keluar sekira pukul 10.00 wita untuk membeli perlengkapan sarana upacara memukur almarhum suami korban dan tidak bisa dihubungi lagi melalui WA sejak pukul 18.35 wita. Menanggapi hal tersebut saksi berusaha menghubungi korban namun Hp korban tidak aktif kemudian saksi berusaha mencari korban ke sejumlah keluarga dan kerabat dengan cara datang kerumah keluarga dan menelpon keluarga lainnya namun tidak diketemukan juga. Kemudian pada tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 wita I Gusti Agung Pramita Jayantari melaporkan bahwa I Gusti Agung Mirah Agung Lestari telah meninggalkan rumah tanpa pesan sebagaimana pengaduan yang telah dilakukan di Polda Bali tertanggal 22 Agustus 2022;
- Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2022 saksi mendapat informasi bahwa di Kab.Jembrana ditemukan mayat berjenis kelamin perempuan tanpa identitas dengan menggunakan kemeja hitam lengan panjang, celana jeans warna biru, mengenakan jam tangan pada tangan kiri didekat selokan pinggir jalan Denpasar Gilimanuk, Desa Melaya, Kec.Melaya, Kab.jembrana dan mayat tersebut dibawa ke RSUD Jembrana, mendengar informasi tersebut saksi langsung bergegas ke RSUD Jembrana untuk mencocokkan identitas, ternyata benar bahwa mayat perempuan yang ditemukan tersebut adalah korban;
- Bahwa saat saksi kemudian melihat jenazah korban dan saksi merasa bahwa peristiwa ini sangat tidak wajar, ada tanda-tanda kekerasan fisik, ada beberapa luka saksi lihat dan juga berdarah selebihnya susah saksi jelaskan dengan teliti, terhadap luka korban telah dilakukan otopsi untuk menerangkan luka korban dan penyebab kematian korban ;
- Bahwa setahu saksi ada barang-barang yang hilang di sekeliling korban seperti HP, perhiasan dan 1 unit mobil Honda Brio E Satya tahun 2020 No. Pol. DK 1792 FAL;
- Bahwa Awalnya saksi tidak tahu siapa yang melakukan kekerasan terhadap korban sampai meninggal dunia tersebut namun setelah saksi memberikan keterangan di penyidik, saksi baru tahu kalau Terdakwa yang melakukannya;
- Bahwa yang mengasuh anak-anak dari korban dimana korban sudah meninggal dunia Sekarang ini adalah neneknya;

Halaman 21 dari 64 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi Sopian, S.H. dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah mengamankan Terdakwa atas nama Rahman yang diduga telah melakukan tindak pidana pembunuhan dan pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan korban meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 01.30 Wib di Toko Durian dengan alamat Kec.Tanjung Karang Barat, Kab.Kota Bandar Lampung dan saksi Nova Sandi prasetya sehari sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 Wib di Toko Durian dengan alamat yang sama;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi atas nama Bambang Supriyadi, I Putu Odik Sugiantara, SH., I Wayan Gede Fajar Raditya dan tim yang dipimpin oleh Ngurah Eka Wisada, SH., MH;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga telah melakukan tindak pidana pembunuhan dan pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan korban meninggal dunia;
- Bahwa bermula saksi dan rekan saksi bernama Sopian, I Putu Odik Sugiantara, S.H., I Wayan Gede Fajar Raditya dan tim yang di pimpin oleh Ngurah Eka Wisada, S.H., M.H. pada tanggal 23 Agustus 2022 menerima Laporan Penemuan Mayat atas nama I Gusti Agung Mirah Agung Lestari di Dekat selokan Jalan Denpasar sampai Gilimanuk Br. Summersari Desa Melaya Kec. Melaya Kab. Jembrana, dengan adanya hal itu saksi dan tim bergerak menuju tempat penemuan mayat tersebut, sesampainya ditempat tersebut setelah dilakukan laporan identifikasi dan penyelidikan lebih lanjut bahwa adapun terhadap terhadap penemuan mayat tersebut diduga adanya tindak pidana pembunuhan, Kemudian saksi dan tim melakukan penyelidikan dan interogasi terhadap saksi dari pihak keluarga korban dan saksi yang mengetahui serta melihat adanya peristiwa tersebut, setelah menemukan adanya bukti-bukti petunjuk saksi dan tim mengarah menuju pelabuhan Gilimanuk, dari penyelidikan yang saksi dan tim lakukan di daerah pelabuhan Gilimanuk saksi dan tim menemukan identitas seorang laki-laki atas nama Nova Sandi Prasetya bahwa pada tanggal 21 Agustus 2022 pada malam hari memesan tiket untuk menyebrang menuju daerah Banyuwangi bersama dengan seorang laki-laki dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil merk Honda Brio Satya E CVT warna Hitam Mutiara dengan nomor polisi DK 1792 FAL, dengan adanya hal tersebut saksi menghubungi

Halaman 22 dari 64 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga korban untuk memastikan apakah terhadap kendaraan 1 (satu) unit Mobil merk Honda Brio Satya E CVT warna Hitam Mutiara dengan nomor polisi DK 1792 FAL adalah milik dari korban yang telah di bawa pergi oleh pelaku, Kemudian dari pihak keluarga korban menyatakan bahwa benar terhadap kendaraan 1 (satu) unit. Mobil merk Honda Brio Satya E CVT warna Hitam Mutiara dengan nomor polisi DK 1792 FAL adalah milik dari korban yang sering digunakan untuk berpergian, sehingga dengan adanya hal tersebut saksi dan tim melakukan pengejaran terhadap seorang laki-laki atas nama Nova Sandi Prasetya serta untuk serta satu orang laki-laki yang belum diketahui identitasnya yang diduga sebagai pelaku tindak pidana Pembunuhan dan Pencurian dengan Kekerasan yang menyebabkan korban Meninggal Dunia, Kemudian selama pengejaran yang saksi dan tim lakukan di daerah Banyuwangi bahwa saksi dan tim mendapatkan informasi bahwa terhadap 1 (satu) unit Mobil merk Honda Brio Satya E CVT warna Hitam Mutiara dengan nomor polisi DK 1792 FAL telah dilakukan transaksi di daerah Solo. sehingga dengan adanya hal tersebut saksi dan tim melakukan penyelidikan menuju ke daerah tersebut, sesampainya di daerah Solo saksi dan tim dihubungi oleh anggota Resmob Polres Boyolali bahwa adapun terhadap Mobil yang saksi dan tim cari saat ini berada di mako Resmob Polres Boyolali, sehingga dengan adanya hal tersebut saksi dan tim menuju mako Resmob Polres Boyolali untuk memastikan kebenaran dari informasi tersebut;

- Bahwa sesampainya di Mako Resmob Polres Boyolali setelah saksi dan tim mengecek Mobil tersebut dan dari hasil pengecekan bahwa benar adapun Mobil tersebut adalah kendaraan milik korban yang telah dibawa pergi kemudian dijual;
- Bahwa kemudian saksi dan tim melakukan interogasi terhadap pembeli dari Mobil tersebut bernama Suko Bino, pada saat dilakukan interogasi bahwa saudara Suko Bino menerangkan mendapatkan mobil tersebut bermula pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 Wib dihubungi oleh seorang laki-laki bernama Edi dengan mengatakan bahwa ada mobil gadai yang sudah lama belum ditebus dan dijual dengan harga awal Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) kemudian karena saudara Suko Bino tidak ada cukup uang sehingga selang beberapa jam seorang laki-laki bernama Edi menyampaikan kembali agar membayar mobil tersebut seharga Rp.33.500.000,- (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan bila nanti mobil tersebut sudah ada padanya, maka nanti akan menghubungi

Halaman 23 dari 64 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Suko Bino mentransfer, sekira pukul 19.00 Wib saudara Suko Bino dihubungi kembali oleh seorang laki-laki bernama Edi dengan mengatakan bahwa mobil sudah ada padanya dan meminta saudara Suko Bino untuk mentransfer ke rekening milik dari seorang laki-laki bernama Edi, Kemudian sekira pukul 20.00 Wib setelah uang itu di transfer seorang laki-laki bernama Edi meminta agar saudara Suko Bino untuk bertemu dalam hal mengambil mobil tersebut di sebelah terminal Tirtonadi Solo, Setelah saudara Suko Bino dan saudara Edi bertemu, kemudian saudara Suko Bino mengecek mobil tersebut dan setelah dicek mobil tersebut dibawa menuju kerumahnya;

- Bahwa mobil diketahui merupakan hasil dari perbuatan pencurian dengan kekerasan yaitu pada saat saudara Suko Bino sampai di rumah lalu dihubungi oleh anggota polres Boyolali dengan menanyakan terkait apakah pernah melihat kendaraan 1 (satu) unit Mobil merk Honda Brio Satya E CVT warna Hitam Mutiara dengan nomor polisi DK 1792 FAL, kemudian setelah dihubungi tersebut saudara Suko Bino melihat mobil yang dia beli dan langsung mengatakan kepada anggota polres Boyolali dengan mengatakan bahwa adapun kendaraan yang tadi ditanyakan tersebut saat ini ada pada dirinya, sehingga dengan penyampaian tersebut anggota polres Boyolali menerangkan bahwa terhadap mobil yang telah dibeli tersebut merupakan hasil kejahatan, sehingga dengan mendengar hal tersebut saudara Suko Bino meminta petunjuk terkait mobil yang telah dibeli harus dibawa kemana karena saudara Suko Bino tidak ingin tersangkut dalam hal tersebut, Kemudian saudara Suko Bino di arahkan oleh anggota polres Boyolali agar membawa mobil tersebut ke mako Resmob polres Boyolali, Sehingga dengan adanya hal tersebut saksi dan tim meminta kerja sama dari saudara Suko Bino agar membantu membawa mobil tersebut menuju kantor Resmob Polda Bali untuk dilakukan penyitaan;
- Bahwa Petugas kepolisian menanyakan kepada saudara Suko Bino terhadap seorang laki-laki bernama Edi saat ini berada dimana dan saudara Suko Bino mengatakan sepengetahuannya saat ini seorang laki-laki bernama Edi saat ini berada di daerah Karanganyar, Sehingga dengan adanya petunjuk tersebut saksi dan tim mencari keberadaan dari seorang laki-laki bernama Edi, adapun selama proses pencarian terhadap seorang laki-laki bernama Edi berhasil kami amankan di daerah Karanganyar;
- Bahwa dari hasil interogasi saudara Edi menerangkan bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 Wib dirinya dihubungi oleh seorang laki-laki bernama Gofir dengan mengatakan bahwa ada Mobil

Halaman 24 dari 64 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gadai yang sudah lama digadai namun belum ditebus, dan meminta saudara Edi untuk membantu menawarkannya seharga Rp. Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), terkait hal tersebut dan setelah disampaikan saudara Suko Bino mengatakan tidak cukup uang, sehingga dengan adanya penyampaian tersebut saudara Edi menghubungi seorang laki-laki bernama Gofir dan menyampaikan jika ada pembeli yang tertarik namun tidak ada cukup uang, kemudian saudara Gofir mengatakan kepada saudara Edi untuk meminta pembeli membayar seharga Rp.31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), dan menyampaikan kepada saudara Edi agar menambahkan lagi Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) agar saudara Edi dan seorang laki-laki bernama Gofir mendapat untung, Kemudian dengan adanya hal itu saudara Edi kembali menghubungi saudara Suko Bino dan menyampaikan kepada saudara Suko Bino untuk transfer Rp.33.500.000,- (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), bila nanti mobil tersebut sudah ada pada saudara EDI, maka nanti akan menghubungi saudara Suko Bino untuk mentransfer, lalu setelah itu sekira pukul 18.00 Wib saudara EDI bersama seorang laki-laki bernama Gofir menuju ke Terminal Tirtonadi Solo untuk bertemu orang yang membawa mobil tersebut sekaligus melakukan pembayaran, sesampainya saudara Edi di tempat tersebut saudara Edi menghubungi saudara Suko Bino dengan mengatakan bahwa mobil sudah ada padanya dan menyampaikan kepada saudara Suko Bino agar mentransfer ke rekening milik istri saudara Edi, Kemudian sekira pukul 20.00 Wib setelah uang tersebut di transfer, saudara Edi memberikan kartu ATM tersebut kepada seorang laki-laki bernama Gofir untuk mentransfer uang tersebut kepada orang yang membawa mobil tersebut, setelah uang tersebut di transfer seorang laki-laki bernama Gofir pergi meninggalkan saudara Edi dan saudara Edi menghubungi saudara Suko Bino dengan menyampaikan untuk bertemu di sebelah Terminal Tirtonadi untuk menyerahkan mobil tersebut, selang beberapa saat setelah saudara Suko Bino sampai lalu mengecek mobil tersebut dan setelah rasa sudah sesuai lalu saudara Edi dan saudara Suko Bino berpisah pergi dari tempat tersebut;

- Bahwa tim meminta kerja sama dari saudara Edi untuk membantu mencari keberadaan dari orang membawa mobil pada saat melakukan transaksi sebelum mobil itu diserahkan kepada saudara Suko Bino serta menanyakan terkait keberadaan dari saudara Gofir sehingga dengan adanya hal tersebut saksi dan tim membagi kekuatan untuk melakukan penyelidikan berupa mencari keberadaan Gofir dan mencari keberadaan dari yang membawa

Halaman 25 dari 64 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil pada saat melakukan transaksi, Selama pengejaran yang saksi dan tim lakukan di daerah Solo-Yogyakarta-Purwodadi-Slawi Tegal-Bekasi-Jakarta-Serang dan Lampung, pada tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 Wib di Toko Durian dengan alamat di Jl. Purnawirawan Raya Kel. Gunung Terang Kec. Tanjung.Karang Barat Kab. Kola Bandar Lampung saksi dan tim berhasil mengamankan seorang laki-laki atas nama Nova Sandi Prasetya, kemudian terhadap pelaku atas nama Nova Sandi Prsetya dilakukan interogasi dan didapat keterangan bahwa Nova Sandi Prasetya perbuatan tersebut bersama dengan seorang laki-laki bernama Rahman, Sehingga dengan adanya keterangan dari pelaku Nova saksi dan tim membagi kekuatan untuk mencari keberadaan dari seorang laki-laki bernama Gogon dan setengah tim melakukan penyamaran dilokasi tempat mengamankan pelaku Nova karena dari interogasi yang dilakukan pelaku Nova menerangkan bahwa kan dijemput oleh RAHMAN untuk pergi bersama mencari tempat yang lebih aman. Dalam pengejaran yang dilakukan di daerah Karanganyar terhadap seorang laki-laki bernama Gogon berhasil diamankan kemudian. Di sisi lain saksi dan setengah tim yang dibagi masih melakukan penyamaran untuk menunggu kedatangan dari pelaku Rahman, kemudian selama dilakukan terhadap pelaku Rahman terlihat muncul hendak menjemput pelaku Nova namun keberadaan dari saksi dan tim diketahui lalu pelaku Rahman mencoba melarikan diri, sehingga dengan itu saksi tim melakukan pengejaran dengan memberikan tembakan peringatan namun pelaku tetap melarikan diri, sehinga saksi dan tim melakukan tindakan tegas terukur kepada pelaku Rahman Kemudian terhadap kedua pelaku di bawa menuju ke kantor Resmob Polda Bali untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa dari hasil interogasi bahwa Terdakwa tidak ada merencanakan dalam melakukan perbuatan pembunuhan terhadap korban melainkan perencanaan dalam mengambil mobil milik korban, namun pada saat peristiwa pembunuhan tersebut terjadi terhadap saksi Nova Sandi prasetya berperan sebagai yang mengendarai mobil dan Terdakwa sebagai eksekutor (melakukan pembunuhan). Kemudian dari hasil interogasi yang dilakukan tanpa perencanaan dan sepengetahuan dari Terdakwa, pada saat didalam mobil dengan tiba-tiba Terdakwa dari posisi tempat duduk belakang menutup mulut korban menggunakan tangan kanan lalu tangan kiri berada pada leher bagian kiri kemudian menarik kebelakang dibagian sela-sela jok mobil lalu Terdakwa mencekik korban, kemudian karena korban memberontak dan

Halaman 26 dari 64 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjerit, lalu tas slempang warna hitam milik Terdakwa terjatuh karena lepas kancingnya dilantai mobil, kemudian diambil dan digunakan untuk mengikat leher korban dimana kepala bagian belakang korban ditahan dengan lutut kanannya sampai korban lemas dan tidak bernafas, namun dengan hal yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Nova Sandi Prasetya hanya diam saja tidak ada menghentikan perbuatan tersebut dan ikut membantu membuang korban ke sebuah selokan lalu membawa mobil milik korban kemudian dijual ;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi, bahwa uang hasil penjualan tersebut dibagi dengan saksi Nova Sandi Prasetya untuk keperluan mereka sehari-hari ;
- Bahwa menurut pengakuan saksi Nova Sandi prasetya, ia berpacaran dengan korban, sedangkan Terdakwa kenal dengan korban karena dikenalkan oleh saksi Nova Sandi prasetya ;
- Bahwa ada barang lain milik korban yang diambil oleh Terdakwa selain mobil Honda Brio warna hitam mutiara tersebut Terdakwa telah mengambil kalung emas milik korban ;
- Bahwa tujuan Terdakwa hanya untuk mengambil mobil milik korban saja; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

3. Saksi I Wayan Gede Fajar Raditya dibawah disumpah di pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah mengamankan Terdakwa atas nama Rahman yang diduga telah melakukan tindak pidana pembunuhan dan pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan korban meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 01.30 Wib di Toko Durian dengan alamat Kec.Tanjung Karang Barat, Kab.Kota Bandar Lampung dan saksi Nova Sandi prasetya sehari sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 Wib di Toko Durian dengan alamat yang sama, kemudian setelah dilakukan interogasi dan pemeriksaan lalu ditetapkan sebagai Terdakwa dan begitu juga saksi Nova Sandi Prasetya ;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan saksi atas nama Bambang Supriyadi, I Putu Odik Sugiantara, SH., I Wayan Gede Fajar Raditya dan tim yang dipimpin oleh Ngurah Eka Wisada, SH., MH. ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga telah melakukan tindak pidana pembunuhan dan pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan korban meninggal dunia dapat saksi jelaskan bahwa bermula saksi dan rekan saksi bernama Sopian, I Putu Odik

Halaman 27 dari 64 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugiantara, S.H., I Wayan Gede Fajar Raditya dan tim yang di pimpin oleh Ngurah Eka Wisada, S.H., M.H. pada tanggal 23 Agustus 2022 menerima Laporan Penemuan Mayat atas nama I Gusti Agung Mirah Agung Lestari di Dekat selokan Jalan Denpasar sampai Gilimanuk Br. Summersari Desa Melaya Kec. Melaya Kab. Jembrana, dengan adanya hal itu saksi dan tim bergerak menuju tempat penemuan mayat tersebut, sesampainya ditempat tersebut setelah dilakukan laporan identifikasi dan penyelidikan lebih lanjut bahwa adapun terhadap terhadap penemuan mayat tersebut diduga adanya tindak pidana pembunuhan, Kemudian saksi dan tim melakukan penyelidikan dan interogasi terhadap saksi dari pihak keluarga korban dan saksi yang mengetahui serta melihat adanya peristiwa tersebut, setelah menemukan adanya bukti-bukti petunjuk saksi dan tim mengarah menuju pelabuhan Gilimanuk, dari penyelidikan yang saksi dan tim lakukan di daerah pelabuhan Gilimanuk saksi dan tim menemukan identitas seorang laki-laki atas nama Nova Sandi Prasetya bahwa pada tanggal 21 Agustus 2022 pada malam hari memesan tiket untuk menyebrang menuju daerah Banyuwangi bersama dengan seorang laki-laki dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil merk Honda Brio Satya E CVT warna Hitam Mutiara dengan nomor polisi DK 1792 FAL, dengan adanya hal tersebut saksi menghubungi keluarga korban untuk memastikan apakah terhadap kendaraan 1 (satu) unit Mobil merk Honda Brio Satya E CVT warna Hitam Mutiara dengan nomor polisi DK 1792 FAL adalah milik dari korban yang telah di bawa pergi oleh pelaku, Kemudian dari pihak keluarga korban menyatakan bahwa benar terhadap kendaraan 1 (satu) unit. Mobil merk Honda Brio Satya E CVT warna Hitam Mutiara dengan nomor polisi DK 1792 FAL adalah milik dari korban yang sering digunakan untuk berpergian, Sehingga dengan adanya hal tersebut saksi dan tim melakukan pengejaran terhadap seorang laki-laki atas nama Nova Sandi Prasetya serta untuk serta satu orang laki-laki yang belum diketahui identitasnya yang diduga sebagai pelaku tindak pidana Pembunuhan dan Pencurian dengan Kekerasan yang menyebabkan korban Meninggal Dunia, Kemudian selama pengejaran yang saksi dan tim lakukan di daerah Banyuwangi bahwa saksi dan tim mendapatkan informasi bahwa terhadap 1 (satu) unit Mobil merk Honda Brio Satya E CVT warna Hitam Mutiara dengan nomor polisi DK 1792 FAL telah dilakukan transaksi di daerah Solo. sehingga dengan adanya hal tersebut saksi dan tim melakukan penyelidikan menuju ke daerah tersebut, sesampainya di daerah Solo saksi dan tim dihubungi oleh anggota Resmob Polres Boyolali bahwa adapun

Halaman 28 dari 64 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Mobil yang saksi dan tim cari saat ini berada di mako Resmob Polres Boyolali, sehingga dengan adanya hal tersebut saksi dan tim menuju mako Resmob Polres Boyolali untuk memastikan kebenaran dari informasi tersebut;

- Bahwa sesampainya di Mako Resmob Polres Boyolali setelah saksi dan tim mengecek Mobil tersebut dan dari hasil pengecekan bahwa benar adapun Mobil tersebut adalah kendaraan milik korban yang telah dibawa pergi kemudian dijual;
- Bahwa kemudian saksi dan tim melakukan interogasi terhadap pembeli dari Mobil tersebut bernama Suko Bino, pada saat dilakukan interogasi bahwa saudara Suko Bino menerangkan mendapatkan mobil tersebut bermula pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 Wib dihubungi oleh seorang laki-laki bernama Edi dengan mengatakan bahwa ada mobil gadai yang sudah lama belum ditebus dan dijual dengan harga awal Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) kemudian karena saudara Suko Bino tidak ada cukup uang sehingga selang beberapa jam seorang laki-laki bernama Edi menyampaikan kembali agar membayar mobil tersebut seharga Rp.33.500.000,- (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan bila nanti mobil tersebut sudah ada padanya, maka nanti akan menghubungi saudara SUKO BINO mentransfer, sekira pukul 19.00 Wib saudara Suko Bino dihubungi kembali oleh seorang laki-laki bernama Edi dengan mengatakan bahwa mobil sudah ada padanya dan meminta saudara Suko Bino untuk mentransfer ke rekening milik dari seorang laki-laki bernama Edi, Kemudian sekira pukul 20.00 Wib setelah uang itu di transfer seorang laki-laki bernama Edi meminta agar saudara Suko Bino untuk bertemu dalam hal mengambil mobil tersebut di sebelah terminal Tirtonadi Solo, Setelah saudara Suko Bino dan saudara Edi bertemu, kemudian saudara Suko Bino mengecek mobil tersebut dan setelah dicek mobil tersebut dibawa menuju kerumahnya;
- Bahwa mobil diketahui merupakan hasil dari perbuatan pencurian dengan kekerasan yaitu pada saat saudara Suko Bino sampai di rumah lalu dihubungi oleh anggota polres Boyolali dengan menanyakan terkait apakah pernah melihat kendaraan 1 (satu) unit Mobil merk Honda Brio Satya E CVT warna Hitam Mutiara dengan nomor polisi DK 1792 FAL, kemudian setelah dihubungi tersebut saudara Suko Bino melihat mobil yang dia beli dan langsung mengatakan kepada anggota polres Boyolali dengan mengatakan bahwa adapun kendaraan yang tadi ditanyakan tersebut saat ini ada pada

Halaman 29 dari 64 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya, sehingga dengan penyampaian tersebut anggota polres Boyolali menerangkan bahwa terhadap mobil yang telah dibeli tersebut merupakan hasil kejahatan, sehingga dengan mendengar hal tersebut saudara Suko Bino meminta petunjuk terkait mobil yang telah dibeli harus dibawa kemana karena saudara Suko Bino tidak ingin tersangkut dalam hal tersebut, Kemudian saudara Suko Bino di arahkan oleh anggota polres Boyolali agar membawa mobil tersebut ke mako Resmob polres Boyolali, Sehingga dengan adanya hal tersebut saksi dan tim meminta kerja sama dari saudara Suko Bino agar membantu membawa mobil tersebut menuju kantor Resmob Polda Bali untuk dilakukan penyitaan;

- Bahwa Petugas kepolisian menanyakan kepada saudara Suko Bino terhadap seorang laki-laki bernama Edi saat ini berada dimana dan saudara Suko Bino mengatakan sepengetahuannya saat ini seorang laki-laki bernama Edi saat ini berada di daerah Karanganyar, Sehingga dengan adanya petunjuk tersebut saksi dan tim mencari keberadaan dari seorang laki-laki bernama Edi, adapun selama proses pencarian terhadap seorang laki-laki bernama Edi berhasil kami amankan di daerah Karanganyar;
- Bahwa dari hasil interogasi saudara Edi menerangkan bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 Wib dirinya dihubungi oleh seorang laki-laki bernama GOFIR dengan mengatakan bahwa ada Mobil gadai yang sudah lama digadai namun belum ditebus, dan meminta saudara EDI untuk membantu menawarkannya seharga Rp. Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), terkait hal tersebut dan setelah disampaikan saudara Suko Bino mengatakan tidak cukup uang, sehingga dengan adanya penyampaian tersebut saudara Edi menghubungi seorang laki-laki bernama Gofir dan menyampaikan jika ada pembeli yang tertarik namun tidak ada cukup uang, kemudian saudara Gofir mengatakan kepada saudara Edi untuk meminta pembeli membayar seharga Rp.31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), dan menyampaikan kepada saudara Edi agar menambahkan lagi Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) agar saudara Edi dan seorang laki-laki bernama Gofir mendapat untung, Kemudian dengan adanya hal itu saudara Edi kembali menghubungi saudara Suko Bino dan menyampaikan kepada saudara Suko Bino untuk transfer Rp.33.500.000,- (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), bila nanti mobil tersebut sudah ada pada saudara EDI, maka nanti akan menghubungi saudara Suko Bino untuk mentransfer, lalu setelah itu sekira pukul 18.00 Wib saudara EDI bersama seorang laki-laki bernama Gofir menuju ke Terminal Tirtonadi Solo

Halaman 30 dari 64 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bertemu orang yang membawa mobil tersebut sekaligus melakukan pembayaran, sesampainya saudara Edi di tempat tersebut saudara Edi menghubungi saudara Suko Bino dengan mengatakan bahwa mobil sudah ada padanya dan menyampaikan kepada saudara Suko Bino agar mentransfer ke rekening milik istri saudara Edi, Kemudian sekira pukul 20.00 Wib setelah uang tersebut di transfer, saudara Edi memberikan kartu ATM tersebut kepada seorang laki-laki bernama Gofir untuk mentransfer uang tersebut kepada orang yang membawa mobil tersebut, setelah uang tersebut di transfer seorang laki-laki bernama Gofir pergi meninggalkan saudara Edi dan saudara Edi menghubungi saudara Suko Bino dengan menyampaikan untuk bertemu di sebelah Terminal Tirtonadi untuk menyerahkan mobil tersebut, selang beberapa saat setelah saudara Suko Bino sampai lalu mengecek mobil tersebut dan setelah rasa sudah sesuai lalu saudara Edi dan saudara Suko Bino berpisah pergi dari tempat tersebut;

- Bahwa tim meminta kerja sama dari saudara Edi untuk membantu mencari keberadaan dari orang membawa mobil pada saat melakukan transaksi sebelum mobil itu diserahkan kepada saudara Suko Bino serta menanyakan terkait keberadaan dari saudara Gofir sehingga dengan adanya hal tersebut saksi dan tim membagi kekuatan untuk melakukan penyelidikan berupa mencari keberadaan Gofir dan mencari keberadaan dari yang membawa mobil pada saat melakukan transaksi, Selama pengejaran yang saksi dan tim lakukan di daerah Solo-Yogyakarta-Purwodadi-Slawi Tegal-Bekasi-Jakarta-Serang dan Lampung, pada tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 Wib di Toko Durian dengan alamat di Jl. Purnawirawan Raya Kel. Gunung Terang Kec. Tanjung.Karang Barat Kab. Kola Bandar Lampung saksi dan tim berhasil mengamankan seorang laki-laki atas nama Nova Sandi Prasetya, kemudian terhadap pelaku atas nama Nova Sandi Prsetya dilakukan interogasi dan didapat keterangan bahwa Nova Sandi Prasetya perbuatan tersebut bersama dengan seorang laki-laki bernama Rahman, Sehingga dengan adanya keterangan dari pelaku Nova saksi dan tim membagi kekuatan untuk mencari keberadaan dari seorang laki-laki bernama Gogon dan setengah tim melakukan penyamaran dilokasi tempat mengamankan pelaku Nova karena dari interogasi yang dilakukan pelaku Nova menerangkan bahwa kan dijemput oleh RAHMAN untuk pergi bersama mencari tempat yang lebih aman. Dalam pengejaran yang dilakukan di daerah Karanganyar terhadap seorang laki-laki bernama Gogon berhasil diamankan kemudian. Di sisi lain saksi dan setengah tim yang dibagi masih

Halaman 31 dari 64 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyamaran untuk menunggu kedatangan dari pelaku Rahman, kemudian selama dilakukan terhadap pelaku Rahman terlihat muncul hendak menjemput pelaku Nova namun keberadaan dari saksi dan tim diketahui lalu pelaku Rahman mencoba melarikan diri, sehingga dengan itu saksi tim melakukan pengejaran dengan memberikan tembakan peringatan namun pelaku tetap melarikan diri, sehingga saksi dan tim melakukan tindakan tegas terukur kepada pelaku Rahman Kemudian terhadap kedua pelaku di bawa menuju ke kantor Resmob Polda Bali untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut,

- Bahwa dari hasil interogasi bahwa Terdakwa tidak ada merencanakan dalam melakukan perbuatan pembunuhan terhadap korban melainkan perencanaan dalam mengambil mobil milik korban, namun pada saat peristiwa pembunuhan tersebut terjadi terhadap saksi Nova Sandi prasetya berperan sebagai yang mengendarai mobil dan Terdakwa sebagai eksekutor (melakukan pembunuhan). Kemudian dari hasil interogasi yang dilakukan tanpa perencanaan dan sepengetahuan dari Terdakwa, pada saat didalam mobil dengan tiba-tiba Terdakwa dari posisi tempat duduk belakang menutup mulut korban menggunakan tangan kanan lalu tangan kiri berada pada leher bagian kiri kemudian menarik kebelakang dibagian sela-sela jok mobil lalu Terdakwa mencekik korban, kemudian karena korban memberontak dan menjerit, lalu tas slempang warna hitam milik Terdakwa terjatuh karena lepas kancingnya dilantai mobil, kemudian diambil dan digunakan untuk mengikat leher korban dimana kepala bagian belakang korban ditahan dengan lutut kanannya sampai korban lemas dan tidak bernafas, namun dengan hal yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Nova Sandi Prasetya hanya diam saja tidak ada menghentikan perbuatan tersebut dan ikut membantu membuang korban ke sebuah selokan lalu membawa mobil milik korban kemudian dijual ;
- Bahwa Setelah dilakukan interogasi, bahwa uang hasil penjualan tersebut dibagi dengan saksi Nova Sandi Prasetya untuk keperluan mereka sehari-hari ;
- Bahwa menurut pengakuan saksi Nova Sandi prasetya, ia berpacaran dengan korban, sedangkan Terdakwa kenal dengan korban karena dikenalkan oleh saksi Nova Sandi prasetya ;
- Bahwa ada barang lain milik korban yang diambil oleh Terdakwa selain mobil Honda Brio warna hitam mutiara tersebut Terdakwa telah mengambil kalung emas milik korban ;

Halaman 32 dari 64 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa hanya untuk mengambil mobil milik korban saja;
Atas keterangan saksi tersebut tanggapan Terdakwa membenarkan keterangan saksi;
- 4. Saksi Gogon dibawah disumpah di pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi memberikan keterangan terkait dengan saksi telah membantu menjualkan mobil Saksi Nova Sandi Prasetya tersebut;
 - Bahwa saksi telah membantu menjualkan Mobil jenis Honda Brio warna hitam mutiara dari Saksi Nova Sandi Prasetya ;
 - Bahwa awalnya saksi bisa kenal dengan Saksi Nova Sandi Prasetya yaitu pada bulan Agustus, Saksi Nova Sandi Prasetya datang kerumah saksi bersama dengan temannya Ewek, kemudian selanjutnya Saksi Nova Sandi Prasetya pada bulan yang sama kembali datang kerumah saksi untuk meminta bantuan untuk dicarikan tumpangan truk untuk menuju ke Bali ;
 - Bahwa saksi ada menanyakan tujuan Saksi Nova Sandi Prasetya untuk datang ke Bali tersebut dimana Saksi Nova Sandi Prasetya ingin menemui pacarnya yang ada di Bali ;
 - Bahwa awal mula saksi Nova Sandi Prasetya meminta bantuan kepada saksi untuk membantu menjualkan mobil Honda Brio warna hitam mutiara tersebut yaitu bermula pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 wita saksi dihubungi oleh saksi Nova Sandi Prasetya dengan menawarkan 1 unit mobil Honda Brio warna hitam mutiara milik pacarnya yang mau dijual kepada saksi namun kelengkapannya hanya STNK saja, saksi sampaikan bahwa saksi tidak mau, tapi coba saksi tanyakan ke teman saksi, lalu saksi menghubungi teman saksi yang bernama Heru dan menyampaikan terkait hal yang ditawarkan saksi Nova Sandi Prasetya kepada saksi, lalu Heru menyampaikan bahwa tertarik dengan barang yang ditawarkan oleh saksi Nova Sandi Prasetya kepada saksi, sehingga Heru menyampaikan kepada saksi bahwa terhadap barang tersebut mau dibeli seharga Rp.30.000.000,-, kemudian saksi sampaikan kepada saksi Nova Sandi Prasetya terkait harga yang ditawarkan dan saksi Nova Sandi Prasetya memnyetujuinya dan menyampaikan segera meluncur ke Solo, kemudian selang beberapa waktu Heru menghubungi saksi bahwa mobil tersebut tidak laku dijual harga segitu disini lakunya harga Rp.25.000.000,- sehingga dengan hal tersebut saksi menyampaikan kepada saksi Nova Sandi Prasetya dan Saksi Nova Sandi Prasetya menanyakan apakah sudah pasti dengan harga tersebut karena jika tidak Saksi Nova Sandi Prasetya

Halaman 33 dari 64 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mencari pembeli di daerah Banyuwangi, kemudian saksi sampaikan kepada Saksi Nova Sandi Prasetya bahwa kata dari Heru sudah pasti namun jika saksi Nova Sandi Prasetya mau pencari pembeli lain silahkan, lalu setelah saksi sampaikan tersebut Saksi Nova Sandi Prasetya setuju dan langsung menuju daerah Solo. Kemudian saksi menyampaikan kepada Heru untuk langsung saja komunikasi dengan saksi Nova Sandi Prasetya, namun Heru tidak mau dan mengatakan kepada saksi agar tidak memberikan nomor HP Heru kepada saksi Nova Sandi Prasetya, kemudian selang beberapa jam Heru menghubungi saksi dan mengatakan agar terhadap unit mobilnya di bawa menuju daerah Ngawi saja, nanti akan diambil oleh Heru, kemudian saksi menyampaikan hal tersebut kepada saksi Nova Sandi Prasetya, lalu pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 07.00 wib saksi Nova Sandi Prasetya menyampaikan bahwa dirinya sudah sampai di Ngawi, lalu saksi menyampaikan hal tersebut kepada Heru, dan Heru menyampaikan bahwa terhadap barang tersebut agar digeser menuju Solo sekira pukul 18.00 wib, lalu saksi menyampaikann hal tersebut kepada terdakwa, kemudian saksi Nova Sandi Prasetya menyampaikan bahwa dirinya sudah sampai di Solo di daerah Ring Kebak Kramat Solo, lalu saksi menyampaikan kepada Heru dan Heru mengatakan agar menunggu nanti akan ada orang yang kesana untuk ambil unitnya, lalu setelah itu saksi tidak tahu bagaimana kelanjutan dari proses tersebut. Kemudian sekira pukul 22.00 wib saksi ditransfer uang melalui mobile banking oleh Heru senilai Rp.500.000,-, kemudian keesokan harinya pada tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 wib saksi dihubungi oleh saksi Nova Sandi Prasetya dengan menyampaikan bahwa mobil suda laku dan menyampaikan kepada saksi bahwa terhadap penjualan tersebut saksi tidak diberikan hasil oleh Saksi Nova Sandi Prasetya dan saksi katakan yaudah tidak apa, kemudian tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 wib saksi dihubungi oleh saksi Nova Sandi Prasetya menggunakan nomor berbeda dan mengatakan kepada saksi agar yang membeli mobil pada saat itu agar menambahkan lagi seharga Rp.3.000.000,- karena yang punya mobil sudah dibunuh oleh teman dari saksi Nova Sandi Prasetya dan jika tidak maka terhadap masalah ini akan diarahkan kepada saksi dan ini masalah besar karena saksi sudah jadi buronan, kemudian saksi sampaikan bahwa saksi tidak mau karena saksi juga tidak ada menikmati hasilnya namun jika Saksi Nova Sandi Prasetya mengatakan agar menyampaikan ke orang membeli mobil pada waktu itu

Halaman 34 dari 64 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar mentransfer uang ke rek BNI yang diberikan oleh Saksi Nova Sandi Prasetya, namun terhadap hal yang sampaikan oleh Saksi Nova Sandi Prasetya tidak saksi tanggap ;

- Bahwa sebelum terjadi transaksi jual beli mobil tersebut pernah ditunjukkan foto mobil tersebut melalui WA oleh saksi Nova Sandi Prasetya kepada saksi;
- Bahwa benar foto barang bukti didepan persidangan kepada saksi melalui Teleconference adalah mobil merk Honda Brio Satya E CVT warna hitam mutiara yang saksi bantu jualkan dari Saksi Nova Sandi Prasetya;

Atas keterangan saksi tersebut tanggapan Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

5. Saksi NOVA SANDI PRASETYA dibawah disumpah di pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan korban I Gusti Agung Mirah Lestari karena korban tersebut adalah pacar Saksi ;
- Bahwa awal mula Saksi bertemu dengan korban yaitu di daerah Sukawati Gianyar ;
- Bahwa Saksi melakukan perbuatan pembunuhan dan pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan korban meninggal dunia bersama dengan Terdakwa Rahman ;
- Bahwa perbuatan tersebut yang saksi lakukan bersama Terdakwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 wita di Sepanjang jalan Raya Sukawati menuju tempat kos Saksi ;
- Bahwa yang memiliki ide dalam melakukan perbuatan tersebut adalah saksi namun terhadap ide dalam perbuatan pembunuhan tersebut dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awal mula dari perencanaan tersebut bermula pada tanggal 8 Agustus 2022 Terdakwa dihubungi oleh saksi yang berada di Bali dengan menyampaikan melalui telpon WA bahwa ada mobil man, punya pacar saksi lalu Terdakwa jawab sikat cak terus saksi jawab ya sama kamu toh, saksi kan belum punya pengalaman tentang hal ini, apa dikasi obat tidur aja dan Terdakwa jawab tunggu aku gajian dulu cak, baru aku ke Bali, kemudian sekira pukul 17.00 wita Terdakwa kembali dihubungi oleh saksi melalui WA dan mengatakan Man, kamu positif A1 gak datang ke Bali dan Terdakwa jawab positif A1 cak, kemudian pada tanggal 10 Agustus 2022 Terdakwa dihubungi oleh saksi melalui WA dengan mengatakan itu ada teman saksi, Saksi udah ngomong kalau mobil brio tahun 2020 matic dia ada link mau

Halaman 35 dari 64 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bayar 50 juta tapi untuk copot GPS kena 5 juta dan Terdakwa jawab udah A1 belum kemudian saksi jawab sudah konfirmasi sama orangnya udah A1 terus Terdakwa jawab Ok cak, nunggu aku gajiian cak sekira tanggal 11 Agustus 2022 Terdakwa dihubungi Terdakwa dengan mengatakan kamaul kalau ke Bali turun di Sukawati dan tinggal bersama saksi di kontrakan saksi dan Terdakwa jawab iyo cak nunggu gajiian tanggal 13. Kemudian sekira tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 wita Terdakwa mengabari saksi dengan mengatakan saksi sudah gajiian cak, besok berangkat kalau tidak ada kendala, Saksi sudah mesan travel, Hp online terus, kemudian sekira tanggal 19 Agustus 2022 Terdakwa menghubungi Saksi dengan mengatakan Saksi sudah di pasar sukawati cak lalu saksi jawab yaudah Saksi jemput kesitu. Setelah Terdakwa bertemu saksi, Terdakwa langsung diajak untuk membeli makan dan minuman, setelah itu menuju tempat kos saksi untuk menaruh barang dan istirahat, kemudian pada malam harinya setelah makan malam Terdakwa dan Saksi membahas rencana untuk mengambil mobil milik korban, adapun rencana tersebut saksi mengatakan kepada Terdakwa ini bagaimana rencana kita dan Terdakwa jawab sikat aja cak kemudian Saksi jawab ya mekanismenya gimana, kemudian Terdakwa jawab menurutmu bagaimana cak kemudian saksi jawab kalau usulku mending dikasi obat tidur saja kemudian Terdakwa jawab boleh cak, kemudian saksi jawab apa sewa hotel aja nanti dikasi obat tidur sama saksi, dan setelah tidur mobil saksi bawa kemudian Terdakwa jawab ya cocok cak, kemudian sekira 09.00 wita saksi menghubungi korban untuk mengajak chekin ke hotel, dan dijawab oleh korban iya nanti siang, kemudian Terdakwa bersama saksi mencari hotel disekitar Sukawati dan setelah menemukan hotel, korban mengabari saksi dengan mengatakan bahwa hari ini tidak bisa dan korban mengatakan besok saja, kemudian Terdakwa dan saksi kembali ketempat kos dan sekira pukul 21.00 wita di tempat kos, Terdakwa dan saksi kembali lagi merencanakan untuk mengambil mobil milik korban, saksi kembali lagi merencanakan untuk mengambil mobil milik korban, selanjutnya pada keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 wita Terdakwa dan saksi membeli sarapan nasi bungkus di warung dekat pasar Sukawati, setelah itu saksi menuju ke apotek untuk membeli obat tidur merk lelap dan lanjut berjalan menuju tempat kos dan ditengah perjalanan ada tempat duduk untuk sarapan Terdakwa dan saksi melanjutkan perencanaan tentang pengambilan mobil milik korban, saksi mengatakan kepada Terdakwa nanti kalau obat tidur

Halaman 36 dari 64 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak reaksi bagaimana man kemudian Terdakwa jawab mumet mumet men
cak kemudian Saksi jawab saksi ada usul beli lakban aja, nanti di jalan yang
sepi berhenti terus kita ikat bareng lalu tinggal kemudian Terdakwa jawab
iya cak selanjutnya Terdakwa dan Saksi membeli lakban warna hitam dan
warna coklat didekat warung arah menuju tempat kos. Kemudian setelah
membeli lakban Terdakwa dan Saksi pulang ketempat kos. Pada hari
Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 wita saksi
menghubungi korban dengan mengatakan jadi nggak yang kesininya
kemudian dijawab oleh korban Saksi malas keluar kemana-mana gak punya
duit kemudian saksi jawab nanti saksi kasi duit 200 ribu buat bensin,
kemudian korban jawab ya nanti jam 12.00 wita, kemudian sekira pukul
12.00 wita korban menghubungi saksi dengan mengatakan bahwa korban
sudah didepan, kemudian Terdakwa dan saksi keluar, adapun saat itu
Terdakwa sudah membawa tas yang didalamnya sudah ada obat tidur dan
juga lakban, kemudian Saksi masuk kedalam mobil mengambil alih kemudi,
kemudian korban bergeser duduk dikursi depan sebelah kiri, kemudian
korban menyuruh Terdakwa masuk kedalam mobil lalu setelah masuk ke
dalam mobil Terdakwa duduk dikursi belakang tengah-tengah, selanjutnya
korban mengatakan kepada saksi kemana kita yang kemudian Saksi
bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan kemana Man dan
Terdakwa jawa ke ATM dulu cak ambil duit cak, selanjutnya saksi, korban
dan Terdakwa menuju ke ATM BRI didepan Polsek Sukawati, kemudian
Terdakwa turun menuju ATM sedangkan terdakwa dan korban masih
didalam mobil, kemudian Terdakwa masuk ke mobil dan Saksi mengatakan
kepada Terdakwa kemana Man lalu Terdakwa jawab ke tempat ponakan
saksi dulu kemudian Terdakwa memberikan lokasi kepada saksi
sesampainya dilokasi yang Terdakwa berikan kepada saksi, sesampainya
dilokasi yang Terdakwa berikan kepada saksi adapun memang terhadap
lokasi tersebut kenyataannya tidak ada sehingga kita betiga mencari makan,
setelah makan saksi menanyakan kepada Terdakwa mau kemana dan
jawab antar ke terminal mencari bis kemudian pada saat diperjalanan
menuju terminal korban mengatakan kepada Terdakwa kok gak jalan-jalan
dulu di Bali mas dan Terdakwa jawab ya pengen mbak, terus saksi jawab
kita ajak jalan-jalan yang ke laut terdekat yank, kemudian kami menuju ke
pantai di daerah Bypass Ida Bagus Mantra, sesampainya dipantai saksi
menghampiri Terdakwa dan mengatakan terkait perencanaan tersebut
berupa nek uwis nyikat ojo ragu, penting ojo ampek triak lan mbrontak

Halaman 37 dari 64 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa jawab oke, kemudian Saksi mengatakan oke, dan langsung mengajak korban untuk kembali menuju tempat kos Saksi ;

- Bahwa perbuatan yang Terdakwa Rahman lakukan didalam mobil dengan cara Terdakwa Rahman dari posisi tempat duduk belakang menutup mulut korban menggunakan tangan kanan lalu tangan kiri berada pada leher bagian kiri kemudian menarik kebelakang dibagian sela-sela jok mobil lalu Terdakwa Rahman mencekik korban, kemudian karena korban memberontak dan menjerit, lalu tas slempang warna hitam milik Terdakwa Rahman terjatuh karena lepas kancingannya dilantai mobil, kemudian Terdakwa Rahman ambil dan Terdakwa Rahman gunakan untuk mengikat leher korban dimana kepala bagian belakang korban Terdakwa tahan dengan lutut kanan Terdakwa Rahman sampai korban lemas dan tidak bernafas ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perbuatan yang Terdakwa Rahman lakukan tersebut terhadap korban sampai meninggal dunia ;
- Bahwa pada saat Terdakwa Rahman melakukan perbuatan kepada korban tersebut, waktu itu saksi mengatakan kepada Terdakwa Rahman jangan aneh-aneh Man rame, kemudian Terdakwa Rahman jawab wis sampean fokus nyetir cepet, sehingga dengan perkataan itu saksi mengikutinya dengan fokus menyetir, kemudian selang beberapa saat karena macet saksi menanyakan kepada Terdakwa Rahman kemana ini Man kemudian Terdakwa Rahman jawab ke pelabuhan, lalu Saksi langsung menuju ke pelabuhan Gilimanuk ;
- Bahwa pada saat Terdakwa Rahman melakukan perbuatan tersebut saksi hanya diam dan tidak melakukan apa-apa, namun menurut Terdakwa Rahman adapun alasan saksi diam juga ingin agar mendapat hasil karena rencana yang disiapkan sudah tidak berhasil ;
- Bahwa pada saat Terdakwa mencekik korban Terdakwa sempat mengatakan Mbak diam saja gak usah ngelawan, Terdakwa nggak mau ngapa-ngapain mbak, Terdakwa cuman mau kendaraannya mbak, karena Terdakwa dirumah lagi dicariin orang kemudian, kemudian Terdakwa melonggarkan cekikannya, dan setelah dilonggarkan korban memberontak dan menjerit meminta tolong kemudian Terdakwa menarik korban kebelakang lalu kembali mencekik korban lalu tas slempang warna hitam milik Terdakwa jatuh karena lepas kancingnya dilantai mobil, kemudian Terdakwa ambil dan Terdakwa gunakan untuk mengikat leher korban dimana kepala bagian belakang korban Terdakwa tahan dengan lutut kanan

Halaman 38 dari 64 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, kemudian dengan adanya hal tersebut saksi mengatakan kepada Terdakwa, Man lakban aja mulutnya namun Terdakwa tidak menjawab, selang beberapa menit saksi menanyakan lagi kepada Terdakwa udah dilakban dan Terdakwa jawab ikat bagaimana cak udah lewat cak;

- Bahwa pada waktu itu saksi tetap menyetir kearah pelabuhan Gilimanuk, kemudian ketika saksi melihat google maps adapun sekira 17 kilo dari lokasi tujuan yaitu pelabuhan gilimanuk, Terdakwa menyuruh saksi untuk berhenti dipinggir jalan raya Denpasar menuju gilimanuk, kemudian Terdakwa menyuruh saksi keluar dari mobil lalu menyuruh saksi untuk membantu mengeluarkan korban dari mobil. Setelah saksi dan Terdakwa mengeluarkan korban dari mobil kemudian Terdakwa menarik korban dari luar mobil menuju ke selpan yang ada disepanjang jalan tersebut, kemudian langsung membuang korban ;
- Bahwa awalnya saksi menawarkan mobil Honda brio tersebut kepada seorang laki-laki yang bernama Ewek namun karena keberadaan Ewek jauh di Kalimantan sehingga saksi diarahkan oleh Ewek untuk menawarkan mobil tersebut kepada orang yang bernama Gogon kemudian kalung emas milik korban saksi jual di Jakarta daerah pasar Tanah Abang ;
- Bahwa awalnya pada saat saksi sedang berada didalam kapal dalam tujuan menyebrang dari Pontianak menuju Surabaya sekira bulan Mei 2022, kemudian terhadap Gogon tersebut Saksi dikenalkan oleh Ewek sekira bulan Agustus 2022 di rumah Gogon dalam hal saksi meminta bantuan Gogon untuk mencari saksi tumpangan untuk pergi ke Bali;
- Bahwa setelah saksi dan Terdakwa menghilangkan nyawa korban saksi langsung menuju pelabuhan Gilimanuk untuk menyebrang menuju Banyuwangi, kemudian pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sesampainya saksi dan Terdakwa di Banyuwangi Saksi langsung menghubungi Gogon dengan mengatakan mas ini unit sudah di saksi, gimana mas untuk pembelinya, kemudian Gogon jawab ditahan dulu mas, masih cari pembeli di Banyuwangi siapa tau cepet lalu saksi jawab saksi takut kalo kelamaan, kemudian Gogon jawab kalau di Solo kemungkinan laku harga Rp.30.000.000,-, kemudian saksi jawab kok seharga Rp.30.000.000,- mas, kok tidak sesuai harga awal, kemudian Gogon jawab ya kalau barang aplikasi (lesing atau telat angsuran) baru sesuai harga awal, kalau barang seperti hasil ngerampas susah mas, kemudian saksi jawab terus saksi harus gimana mas, lalu saksi diarahkan oleh Gogon untuk menuju daerah Ngawi, nanti kalau sudah sampai di daerah Ngawi saksi

Halaman 39 dari 64 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diminta untuk mengabari Gogon, kemudian sesampainya saksi di daerah Ngawi saksi mengabari Gogon dengan mengatakan saksi sudah di Ngawi, lalu Gogon jawab saksi lagi rapat mas, nanti mas ya sabar, setelah itu saksi menunggu Gogon, kemudian karena lama menunggu saksi kembali menghubungi Gogon dengan mengatakan gimana mas saksi sudah tunggu lama sama temen saksi, kemudian Gogon jawab kalau tidak mau sabar dilempar yang lain saja, lalu saksi diam sejenak setelah itu saksi menghubungi Gogon lagi dengan mengatakan gimana mas, lalu Gogon mengarahkan saksi untuk mengarah ke Solo saja, lalu saksi jawab iya mas saksi arah ke Solo, kemudian dalam perjalanan menuju Solo Gogon menghubungi saksi dengan mengatakan mas sudah dimana, lalu saksi jawab sudah dekat Solo, kemudian dijawab oleh Gogon mas nanti ketemunya ditempat agen bus Rosalia arah Solo-Sragen sekira pukul 18.00 wib, kemudian saksi jawab ya mas. Kemudian sesampainya saksi ditempat yang dikatakan oleh Gogon, saksi langsung menghubungi Gogon dengan mengatakan mas Saksi sudah sampai dilokasi, lalu Gogon jawab ya mas sabar tunggu ya, kemudian Saksi menunggu sekira kurang lebih 2 jam karena lama saksi dan Terdakwa memutuskan untuk bergeser menuju arah Bogor, dalam perjalanan saksi menuju Bogor sekira kurang lebih 200 meter dari tempat awal saksi menunggu Gogon, saksi dihubungi oleh Gogon dengan mengatakan mas dimana, lalu saksi jawab 200 meter dari lokasi tadi mau mengarah tol di posisi pinggir jalan, kemudian Gogon menjawab dekat apa mas, lalu saksi jawab sesudah indomart kemudian Gogon jawab tunggu mas sekira 5 menit orangnya kesitu, kemudian setelah itu saksi menunggu datang 2 orang laki-laki menggunakan sepeda motor dengan berboncengan, lalu saksi keluar dari mobil kemudian adapun terhadap 2 orang mengecek STNK dan mobil dan menanyakan kepada saksi terkait kronologis mobil tersebut dan saksi jawab kepada orang tersebut bahwa mobil ini punya pacar Saksi yang saksi ambil, kemudian orang yang mengecek STNK mobil tersebut mengatakan untuk mobilnya dibayar seharga Rp.25.000.000,-, sehingga dengan adanya hak tersebut karena saksi dan Terdakwa berpikir ketimbang lama dan mobil tidak laku-laku serta saksi dan Terdakwa sudah capek akhirnya kami menyetujui terhadap harga yang ditawarkan, kemudian 1 orang laki-laki yang bersama saksi melakukan transfer ke rekening milik Terdakwa senilai Rp.25.000.000,-, setelah uang itu ditransfer mobil tersebut langsung dibawa lalu saksi dan Terdakwa jalan kaki mencari tempat istirahat berupa penginapan didekat terminal ;

Halaman 40 dari 64 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil dari penjualan mobil Honda brio warna hitam mutiara tersebut Pembagian dari hasil penjualan mobil saksi mendapatkan Rp.11.800.000,00 dan Terdakwa mendapatkan Rp.13.200.000,00 ;
Atas keterangan dari saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkannya;
- 6. Saksi Edi Purwanto, keterangannya di bawah sumpah di Penyidik dibacakan dari Berita Acara penyidikan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 wib saksi dihubungi Gofir yang menawarkan Saksi 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio warna hitam dengan plat nomor DK 1792 FAL dengan harga Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) kemudian Saksi menawarkan kembali mobil tersebut kepada Suko Bino dan Suko Bino menawar harga mobil menjadi Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa kemudian sekira pukul 18.00 wib saksi dan Gofir pergi ke Terminal Tirtonadi Solo dan bertemu dengan orang yang membawa mobil tersebut dan melakukan pembayaran mobil tersebut dimana yang membawa mobil tersebut adalah saksi Nova Sandi dan Terdakwa Rahman;
 - Setelah melakukan pembayaran kemudian Saksi membawa mobil tersebut dan menyerahkannya kepada Suko Bino;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Nova Sandi Prasetyo awalnya bermula dari bulan April 2022 Terdakwa bertemu dipenampungan TKI didaerah Pontianak dalam hal Terdakwa akan bekerja ke luar negeri, namun karena cara melamar pekerjaan tersebut tidak sesuai prosedur akhirnya saksi Nova Sandi Prasetyo mengundurkan diri dan tidak ikut berangkat, namun Terdakwa masih berkomunikasi dengan saksi Nova Sandi Prasetyo melalui sosial media ;
- Bahwa saksi Nova Sandi Prasetyo menyampaikan bahwa saksi Nova Sandi Prasetyo punya pacar yang memiliki mobil dan ingin saksi Nova Sandi Prasetyo ambil ;
- Bahwa perbuatan pembunuhan dan pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan korban meninggal dunia tersebut yang Terdakwa lakukan bersama dengan saksi Nova Sandi Prasetyo pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 wita di sepanjang jalan Raya Sukawati menuju tempat kos Terdakwa ;

Halaman 41 dari 64 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memiliki ide dalam melakukan perbuatan tersebut adalah saksi Nova Sandi Prasetyo namun terhadap ide dalam perbuatan pembunuhan tersebut dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa bermula pada tanggal 8 Agustus 2022 Terdakwa dihubungi oleh saksi Nova Sandi Prasetyo yang berada di Bali dengan menyampaikan melalui telpn WA bahwa ada mobil man, punya pacar Saksi lalu Terdakwa jawab sikat cak terus saksi Nova Sandi Prasetyo jawab ya sama kamu toh, saksi kan belum punya pengalaman tentang hal ini, apa dikasi obat tidur aja dan Terdakwa jawab tunggu aku gajian dulu cak, baru aku ke Bali, kemudian sekira pukul 17.00 wita Terdakwa kembali dihubungi oleh saksi Nova Sandi Prasetyo melalui WA dan mengatakan Man, kamu positif A1 gak datang ke Bali dan Terdakwa jawab positif A1 cak, kemudian pada tanggal 10 Agustus 2022 Terdakwa dihubungi oleh saksi Nova Sandi Prasetyo melalui WA dengan mengatakan itu ada teman saksi, saksi udah ngomong kalau mobil brio tahun 2020 matic dia ada link mau bayar 50 juta tapi untuk copot GPS kena 5 juta dan Terdakwa jawab udah A1 belum kemudian saksi Nova Sandi Prasetyo jawab sudah konfirmasi sama orangnya udah A1 terus Terdakwa jawab Ok cak, nunggu aku gajian cak sekira tanggal 11 Agustus 2022 Terdakwa dihubungi saksi Nova Sandi Prasetyo dengan mengatakan kamu kalau ke Bali turun di Sukawati dan tinggal bersama saksi Nova Sandi Prasetyo di kontrakan saksi Nova Sandi Prasetyo dan Terdakwa jawab iyo cak nunggu gajian tanggal 13. Kemudian sekira tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 wita Terdakwa mengabari saksi Nova Sandi Prasetyo dengan mengatakan Saksi sudah gajian cak, besok berangkat kalau tidak ada kendala, Terdakwa sudah mesan travel, Hp online terus, kemudian sekira tanggal 19 Agustus 2022 Terdakwa menghubungi saksi Nova Sandi Prasetyo dengan mengatakan Terdakwa sudah di pasar Sukawati cak lalu saksi Nova Sandi Prasetyo jawab yaudah saksi Nova Sandi Prasetyo jemput kesitu. Setelah Terdakwa bertemu saksi Nova Sandi Prasetyo, Terdakwa langsung diajak untuk membeli makan dan minuman, setelah itu menuju tempat kos saksi Nova Sandi Prasetyo untuk menaruh barang dan istirahat, kemudian pada malam harinya setelah makan malam Terdakwa dan saksi Nova Sandi Prasetyo membahas rencana untuk mengambil mobil milik korban, adapun rencana tersebut saksi Nova Sandi Prasetyo mengatakan kepada Terdakwa ini bagaimana rencana kita dan Terdakwa jawab sikat aja cak kemudian saksi Nova Sandi Prasetyo jawab ya mekanismenya gimana, kemudian Terdakwa jawab menurutmu bagaimana

Halaman 42 dari 64 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cak kemudian saksi Nova Sandi Prasetyo jawab kalau usulku mending dikasi obat tidur saja kemudian Terdakwa jawab boleh cak, kemudian saksi Nova Sandi Prasetyo jawab apa sewa hotel aja nanti dikasi obat tidur sama saksi Nova Sandi Prasetyo, dan setelah tidur mobil saksi Nova Sandi Prasetyo bawa kemudian Terdakwa jawab ya cocok cak, kemudian sekira 09.00 wita saksi Nova Sandi Prasetyo menghubungi korban untuk mengajak chekin ke hotel, dan dijawab oleh korban iya nanti siang, kemudian Terdakwa bersama saksi Nova Sandi Prasetyo mencari hotel disekitar Sukawati dan setelah menemukan hotel, korban mengabari saksi Nova Sandi Prasetyo dengan mengatakan bahwa hari ini tidak bisa dan korban mengatakan besok saja, kemudian Terdakwa dan saksi Nova Sandi Prasetyo kembali ketempat kos dan sekira pukul 21.00 wita di tempat kos, Terdakwa dan saksi Nova Sandi Prasetyo kembali lagi merencanakan untuk mengambil mobil milik korban, saksi Nova Sandi Prasetyo kembali lagi merencanakan untuk mengambil mobil milik korban, selanjutnya pada keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 wita Terdakwa dan saksi Nova Sandi Prasetyo membeli sarapan nasi bungkus di warung dekat pasar Sukawati, setelah itu saksi Nova Sandi Prasetyo menuju ke apotek untuk membeli obat tidur merk lelap dan lanjut berjalan menuju tempat kos dan ditengah perjalanan ada tempat duduk untuk sarapan Terdakwa dan saksi Nova Sandi Prasetyo melanjutkan perencanaan tentang pengambilan mobil milik korban, saksi Nova Sandi Prasetyo mengatakan kepada Terdakwa nanti kalau obat tidur tidak reaksi bagaimana man kemudian Terdakwa jawab mumet mumet men cak kemudian saksi Nova Sandi Prasetyo jawab saksi ada usul beli lakban aja, nanti dijalan yang sepi berhenti terus kita ikat bareng lalu tinggal kemudian Terdakwa jawab iya cak selanjutnya Terdakwa dan saksi Nova Sandi Prasetyo membeli lakban warna hitam dan warna coklat didekat warung arah menuju tempat kos. Kemudian setelah membeli lakban Terdakwa dan saksi Nova Sandi Prasetyo pulang ketempat kos. Pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 wita saksi Nova Sandi Prasetyo menghubungi korban dengan mengatakan jadi nggak yang kesininya kemudian dijawab oleh korban Saksi malas keluar kemana-mana gak punya duit kemudian saksi Nova Sandi Prasetyo jawab nanti Saksi kasi duit 200 ribu buat bensin, kemudian korban jawab ya nanti jam 12.00 wita, kemudian sekira pukul 12.00 wita korban menghubungi saksi Nova Sandi Prasetyo dengan mengatakan bahwa korban sudah didepan, kemudian Terdakwa

Halaman 43 dari 64 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saksi Nova Sandi Prasetyo keluar, adapun saat itu Terdakwa sudah membawa tas yang didalamnya sudah ada obat tidur dan juga lakban, kemudian saksi Nova Sandi Prasetyo masuk kedalam mobil mengambil alih kemudi, kemudian korban bergeser duduk dikursi depan sebelah kiri, kemudian korban menyuruh Terdakwa masuk kedalam mobil lalu setelah masuk ke dalam mobil Terdakwa duduk dikursi belakang tengah-tengah, selanjutnya korban mengatakan kepada saksi Nova Sandi Prasetyo kemana kita yang kemudian saksi Nova Sandi Prasetyo bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan kemana Man dan Terdakwa jawa ke ATM dulu cak ambil duit cak, selanjutnya saksi Nova Sandi Prasetyo, korban dan Terdakwa menuju ke ATM BRI didepan Polsek Sukawati, kemudian Terdakwa turun menuju ATM sedangkan Terdakwa dan korban masih didalam mobil, kemudian Terdakwa masuk ke mobil dan saksi Nova Sandi Prasetyo mengatakan kepada Terdakwa kemana Man lalu Terdakwa jawab ke tempat ponakan Saksi dulu kemudian Terdakwa memberikan lokasi kepada saksi Nova Sandi Prasetyo sesampainya dilokasi yang Terdakwa berikan kepada saksi Nova Sandi Prasetyo, sesampainya dilokasi yang Terdakwa berikan kepada saksi Nova Sandi Prasetyo adapun memang terhadap lokasi tersebut kenyataannya tidak ada sehingga kita betiga mencari makan, setelah makan saksi Nova Sandi Prasetyo menanyakan kepada Terdakwa mau kemana dan jawab antar ke terminal mencari bis kemudian pada saat diperjalanan menuju terminal korban mengatakan kepada Terdakwa kok gak jalan-jalan dulu di Bali mas dan Terdakwa jawab ya pengen mbak, terus saksi Nova Sandi Prasetyo jawab kita ajak jalan-jalan yang ke laut terdekat yank, kemudian kami menuju ke pantai di daerah Bypass Ida Bagus Mantra, sesampainya dipantai saksi Nova Sandi Prasetyo menghampiri Terdakwa dan mengatakan terkait perencanaan tersebut berupa nek uwis nyikat ojo ragu, penting ojo ampek triak lan mbrontak kemudian Terdakwa jawab oke, kemudian saksi Nova Sandi Prasetyo mengatakan oke, dan langsung mengajak korban untuk kembali menuju tempat kosnya ;

- Bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan didalam mobil dengan cara Terdakwa dari posisi tempat duduk belakang menutup mulut korban menggunakan tangan kanan lalu tangan kiri berada pada leher bagian kiri kemudian menarik kebelakang dibagian sela-sela jok mobil lalu Terdakwa mencekik korban, kemudian karena korban memberontak dan menjerit, lalu tas slempang warna hitam milik Terdakwa terjatuh karena lepas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kancingannya dilantai mobil, kemudian Terdakwa ambil dan Terdakwa gunakan untuk mengikat leher korban dimana kepala bagian belakang korban Terdakwa tahan dengan lutut kanan Terdakwa sampai korban lemas dan tidak bernafas ;

- Bahwa saat Terdakwa melakukan perbuatan kepada korban tersebut waktu itu saksi Nova Sandi Prasetyo mengatakan kepada Terdakwa jangan aneh-aneh man rame, kemudian Terdakwa jawab wis sampean fokus nyetir cepet, sehingga dengan perkataan itu saksi Nova Sandi Prasetyo mengikutinya dengan fokus menyetir, kemudian selang beberapa saat karena macet saksi Nova Sandi Prasetyo menanyakan kepada Terdakwa kemana ini man kemudian Terdakwa jawab ke pelabuhan, lalu saksi Nova Sandi Prasetyo langsung menuju ke pelabuhan Gilimanuk ;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada saat Terdakwa mencekik korban Terdakwa sempat mengatakan Mbak diam saja gak usah ngelawan, Terdakwa nggak mau ngapa-ngapain mabk, Terdakwa cuman mau kendaraannya mbak, karena Terdakwa dirumah lagi dicariin orang kemudian korban menjawab iya sakit, pengen duduk, kemudian Saksi melonggarkan cekikannya, dan setelah dilonggarkan korban memberontak dan menjerit meminta tolong kemudian Terdakwa menarik korban kebelakang lalu kembali mencekik korban lalu tas slempang warna hitam milik Terdakwa jatuh karena lepas kancingnya dilantai mobil, kemudian Terdakwa ambil dan Terdakwa gunakan untuk mengikat leher korban dimana kepala bagian belakang korban Terdakwa tahan dengan lutut kanan Terdakwa, kemudian dengan adanya hal tersebut saksi Nova Sandi Prasetyo mengatakan kepada Terdakwa Man lakban aja mulutnya namun Terdakwa tidak menjawab, selang beberapa menit saksi Nova Sandi Prasetyo menanyakan lagi kepada Terdakwa udah dilakban dan Terdakwa jawab ikat bagaimana cak udah lewat cak;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengetahui ketika korban dalam keadaan lemas dan tidak bernafas Terdakwa menyuruh saksi Nova Sandi Prasetyo untuk pergi menuju pelabuhan Gilimanuk, kemudian Terdakwa menyuruh saksi Nova Sandi Prasetyo untuk berhenti dipinggir jalan raya Denpasar menuju Gilimanuk, kemudian Terdakwa menyuruh saksi Nova Sandi Prasetyo untuk keluar dari mobil untuk membantu mengeluarkan korban dan mobil, setelah Terdakwa dan saksi Nova Sandi Prasetyo mengeluarkan korban dari mobil kemudian Terdakwa menarik korban dari luar mobil

Halaman 45 dari 64 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke selokan yang ada disepanjang jalan tersebut, kemudian langsung membuang korban ;

- Bahwa saat Terdakwa dan saksi Nova Sandi Prasetyo membuang korban ke selokan, Terdakwa dan saksi Nova Sandi Prasetyo kembali masuk ke dalam mobil kemudian melanjutkan perjalanan menuju pelabuhan Gilimanuk dan membawa pergi mobil milik korban serta mengambil kalung emas milik korban ;
- Bahwa mobil merk Honda Brio warna hitam mutiara tersebut oleh saksi Nova Sandi Prasetyo mobil tersebut akan dijual kepada saudara Gogon Terdakwa tidak mengetahuinya, namun saksi Nova Sandi Prasetyo sempat mengatakan kepada Terdakwa pada saat Terdakwa di Serawak Malaysia bahwa saksi Nova Sandi Prasetyo sudah ada menanyakan terkait mobil tersebut jika harga pasarnya seharga Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) namun ada biaya untuk lepas GPS seharga Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- Bahwa benar foto barang bukti di depan persidangan melalui Teleconference adalah mobil merk Honda Brio warna hitam mutiara milik korban yang Terdakwa bersama saksi Nova Sandi Prasetyo tersebut bawa pergi;
- Bahwa Setelah Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama saksi Nova Sandi Prasetyo, Terdakwa berpisah dengan saksi Nova Sandi Prasetyo di terminal kampung rambutan dengan tujuan akan pergi menuju ke Lampung kemudian setelah itu akan pergi bekerja merantau ke daerah Sumatera ;
- bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum sebanyak 2 kali yaitu pada tahun 2014 Terdakwa melakukan curanmor dengan membegal menggunakan senjata api, vonisnya 5 tahun, yang kedua pada bulan November 2017 karena curambor yang Terdakwa lakukan tahun 2013, kemudian Terdakwa divonis 2 tahun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bundel struk pembayaran kredit mobil an. I GUSTI AGUNG MIRAH AGUNG LESTARI via Indomaret dengan nomor agreement 415200014101;
2. 1 (satu) lembar surat berita acara serah terima jenazah an I GUSTI AGUNG MIRAH AUGUNG LESTARI yang diterbitkan oleh Polres Jembrana tanggal 24 Agustus 2022;
3. 1 (satu) buah kunci mobil merk Honda Brio warna hitam;
4. 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio warna hitam dengan nomor rangka MHRDD1850LJ906717 nomor mesin L12B32406746;

Halaman 46 dari 64 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) buah STNK mobil merk Honda Brio warna hitam plat nomor DK 1792 FAL atas nama I GUSTI AGUNG MIRAH AGUNG LESTARI;
6. 1 (satu) buah tas punggung merk ALTO warna hitam;
7. 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;
8. 1 (satu) unit HP Merk Vivo Y21 warna putih;
9. 1 (satu) buah baju kaos warna hitam merk Hungry & Co;
10. 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna merah maroon bertuliskan thinking;
11. 1 (satu) buah celana panjang jeans merk Lois warna biru;
12. 1 (satu) buah ikat pinggang warna coklat;
13. 1 (satu) buah pasang sepatu merk New Balance warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 Wita, bertempat di Jalan Raya Sukawati, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa berawal pada bulan Juli sekitar pukul 09.30 Wita saksi Nova Sandi Prasetya pertama kali bertemu dengan korban I GUSTI AGUNG MIRAH AGUNG LESTARI di Patung Bayi Sukawati, yang setelah itu saksi NOVA SANDI PRASETYA dan korban I GUSTI AGUNG MIRAH AGUNG LESTARI pergi bersama-sama menuju tempat kos yang beralamat di Jl. Letu Nengah Duaji, Gg. Kutilang, No. 5, Br. Pekuwudan, Kel. Sukawati, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar milik saksi I DEWA PUTU EKA NARAYANA menggunakan mobil merk Honda Brio warna Hitam Satya E CVT warna Hitam Mutiara milik korban untuk memindahkan barang milik saksi NOVA SANDI PRASETYA ke kos tersebut;
- Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2022 korban I GUSTI AGUNG MIRAH AGUNG LESTARI datang menemui saksi NOVA SANDI PRASETYA di tempat kos untuk tujuan makan siang bersama sampai dengan pukul 12.30 Wita, dimana setelah korban pulang dari tempat kos tersebut saksi NOVA SANDI PRASETYA melihat korban memiliki mobil dan berniat mengambil mobil korban;
- Bahwa saksi NOVA SANDI PRASETYA karena tidak memiliki pengalaman sehingga menghubungi Terdakwa lalu menyampaikan niatnya kepada Terdakwa, yang Terdakwa setuju dan mengatakan akan pergi menyusul ke Bali setelah mendapatkan gaji;

Halaman 47 dari 64 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2022 Terdakwa menghubungi saksi NOVA SANDI PRASETYA dan mengatakan telah sampai di Bali dan berada di Pasar Sukawati, kemudian dijemput oleh saksi NOVA SANDI PRASETYA untuk bersama-sama pergi menuju tempat kos saksi NOVA SANDI PRASETYA;
- Bahwa di tempat kos tersebut saksi NOVA SANDI PRASETYA dan Terdakwa membahas rencana untuk mengambil mobil milik korban, dengan rencana saksi NOVA SANDI PRASETYA mengajak korban untuk check in di hotel kemudian memberikan obat tidur tersebut kepada korban, ketika obat sudah bereaksi dan korban sudah tidur, saksi NOVA SANDI PRASETYA akan mengambil kunci mobil milik korban kemudian menghubungi Terdakwa dan pergi membawa mobil tersebut;
- Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2022 saksi NOVA SANDI PRASETYA menghubungi korban untuk mengajaknya menginap di hotel, namun korban pada akhirnya mengatakan tidak bisa karena ada acara, sehingga saksi NOVA SANDI PRASETYA dan Terdakwa kembali pulang ke tempat kos untuk merencanakan ulang rencana tersebut untuk membeli obat tidur dan lakban;
- Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 Wita saksi NOVA SANDI PRASETYA dan Terdakwa setelah sarapan membeli obat tidur dan lakban;
- Bahwa sekira pukul 12.00 Wita korban menghubungi saksi NOVA SANDI PRASETYA dan memberitahukan bahwa korban sudah di tempat kos, yang kemudian saksi NOVA SANDI PRASETYA dan Terdakwa keluar dari kos, dan Terdakwa membawa tas yang di dalamnya berisi obat tidur dan lakban;
- Bahwa korban, saksi NOVA SANDI PRASETYA, dan Terdakwa masuk ke dalam mobil dengan posisi saksi NOVA SANDI PRASETYA yang mengemudikan mobil, korban duduk di sebelah saksi NOVA SANDI PRASETYA, dan Terdakwa berada di jok belakang mobil;
- Bahwa saksi NOVA SANDI PRASETYA dan Terdakwa mengajak korban untuk pergi ke beberapa tempat antara lain: tempat ATM untuk mengantar Terdakwa mengambil uang, ke tempat keponakan Terdakwa di daerah Denpasar namun tidak ditemukan lokasinya, makan, ke terminal bus yang sebelumnya akan pergi ke pantai yang berada di dekat Jl. Bypass Ida Bagus Mantra;
- Bahwa sepulang dari pantai, pada saat di Jalan Raya Sukawati dengan situasi jalan macet, Terdakwa dari posisi tempat duduk belakang menutup

Halaman 48 dari 64 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulut korban menggunakan tangan kanan lalu tangan kiri berada pada leher bagian kiri kemudian menarik ke belakang di bagian sela-sela jok mobil lalu Terdakwa mencekik korban;

- Bahwa pada saat Terdakwa mencekik korban, korban memberontak dan menjerit, lalu saat itu utas slempang warna hitam milik Terdakwa terjatuh ke lantai karena lepas kancingnya, yang kemudian diambil oleh Terdakwa dan digunakan untuk mengikat leher korban dimana kepala bagian belakang korban ditahan dengan lutut kanan, kemudian menekan korban ke bawah sampai korban lemas dan tidak bernafas;
- Bahwa setelah korban lemas dan tidak bernafas, Terdakwa memerintahkan saksi NOVA SANDI PRASETYA untuk pergi menuju Pelabuhan Gilimanuk menggunakan mobil korban;
- Bahwa setelah sampai di Jalan Raya Denpasar menuju Pelabuhan Gilimanuk, Terdakwa memerintahkan saksi NOVA SANDI PRASETYA untuk menghentikan mobil kemudian memerintahkan saksi NOVA SANDI PRASETYA untuk membantu mengeluarkan korban dari dalam mobil;
- Bahwa setelah saksi NOVA SANDI PRASETYA dan Terdakwa mengeluarkan korban dari dalam mobil, lalu meletakkan korban di pinggir jalan, Terdakwa mengambil kalung emas milik korban yang ada di leher korban, kemudian setelah itu saksi NOVA SANDI PRASETYA dan Terdakwa membuang korban di sebuah selokan yang ada di sepanjang Jalan Raya Denpasar menuju Pelabuhan Gilimanuk;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Jenazah No: 445/919/Pusk I Melaya/2022 tertanggal 23 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr. I Gede Bagus Rhama Krishna Deyan Putra, S.Ked., pada kesimpulannya menerangkan bahwa Jenazah dengan identitas Mrs. X (setelanya diketahui bernama I GUSTI AGUNG MIRAH AGUNG LESTARI) menunjukkan Kematian Tidak Wajar karena kekerasan oleh benda tumpul;
- Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 Wib adapun terhadap 1 (satu) unit Mobil merk Honda Brio Satya E CVT warna Hitam Mutiara milik korban telah terjual seharga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa selain 1 (satu) unit Mobil merk Honda Brio Satya E CVT warna Hitam Mutiara, pada saat sebelum korban di buang ke dekat selokan Jalan Denpasar sampai Gilimanuk Br. Sumbersari Desa Melaya Kec. Melaya Kab. Jembrana, Terdakwa mengambil kalung emas milik korban, kemudian di jual di daerah Jakarta seharga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Halaman 49 dari 64 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saksi NOVA SANDI PRASETYA telah korban I GUSTI AGUNG MIRAH AGUNG LESTARI meninggal dunia, yang berdasarkan Surat Keterangan Kematian No: 445/22/Puskesmas I Melaya/2022 tertanggal 23 Agustus 2022, yang menerangkan bahwa I GUSTI AGUNG MIRAH AGUNG LESTARI memang benar dalam keadaan Meninggal Dunia dan kehilangan barang berupa HP, perhiasan kalung emas, dan 1 (Satu) Unit Mobil Honda Brio E Satya Tahun 2020 No. Pol Dk 1792 Fal sekira harga Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan Terdakwa telah bersalah melanggar pasal yang didakwakan, maka perbuatan Terdakwa haruslah terbukti telah memenuhi seluruh unsur-unsur ataupun kualifikasi dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Primair: Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1;

Subsidiar: Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Lebih subsidiar: Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua:

Primair: Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 dan ayat (3) KUHP;

Subsidiar: Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 dan ke-4 KUHP;

Menimbang, oleh karena dakwaan yg diajukan oleh Penuntut Umum berbentuk Dakwaan Kombinasi yaitu alternatif dengan kombinasi subsideritas,

Halaman 50 dari 64 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga berdasarkan dakwaan tersebut Majelis dapat memilih salah satu dari dakwaan kesatu atau dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian fakta hukum diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu. Dakwaan kesatu berbentuk subsideritas yang mana berarti dakwaan harus dipertimbangkan secara gradasi artinya dakwaan primer terlebih dahulu dipertimbangkan apabila dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsidair dan lebih subsidair tidak perlu dipertimbangkan begitu pula sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti maka barulah dakwaan subsidair yang akan dipertimbangkan, begitu seterusnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu primer sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu;
3. Unsur merampas nyawa orang lain;
4. Unsur mereka yang melakukan perbuatan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang pada dasarnya menunjuk pada subyek hukum atau pelaku tindak pidana, dimana subyek hukum dimaksud adalah orang perorangan yang dipandang mampu secara hukum mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa yang didakwa sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana, yang setelah diidentifikasi di persidangan mengaku bernama RAHMAN yang identitas selengkapya sesuai dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan di persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jiwanya atau tidak sedang terganggu mentalnya, maka dipandang mampu secara hukum mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud sebagai Unsur dengan sengaja adalah kesengajaan itu sendiri, yang dapat dikategorikan menjadi 3 jenis perbuatan, antara lain :

- Sengaja Sebagai Niat (Oogmerk), Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan perbuatan si Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan, bahwa dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, dapat dikatakan si Terdakwa benar-benar mengkehendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan perbuatan.
- Sengaja Sadar Akan Kepastian atau Keharusan (Zekerheidsbewustzijn), Bahwa Terdakwa dengan perbuatannya, tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delict, tetapi ia tahu benar bahwa akibat tersebut pasti akan mengikuti perbuatannya.
- Sengaja Sadar Akan Kemungkinan (Dolus eventualis, Mogelijkeheidsbewustzijn), Bahwa terwujudnya delik bukan merupakan tujuan dari Terdakwa, melainkan merupakan syarat yang mungkin timbul sebelum/pada saat/sesudah/ tujuan Terdakwa tercapai;

Menimbang, bahwa untuk dapat diterima suatu rencana terlebih dahulu maka perlu adanya suatu tenggang waktu pendek atau panjang dalam mana dilakukan pertimbangan dan pemikiran yang tenang. Pelaku harus dapat memperhitungkan makna dan akibat-akibat perbuatannya, dalam suatu suasana kejiwaan yang memungkinkan untuk berfikir;

Menimbang, bahwa direncanakan terlebih dahulu sama dengan antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi sipembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan. Tempo itu tidak boleh terlalu sempit, akan tetapi tidak perlu juga terlalu lama, yang penting ialah apakah didalam tempo itu si pembuat dengan tenang masih dapat berpikir-pikir, yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu, akan tetapi tidak ia pergunakan. (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal. Politeia-Bogor. hal 241);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan saksi NOVA SANDI PRASETYA mengakibatkan korban meninggal dunia. Terdakwa bersama-sama dengan saksi NOVA SANDI PRASETYA melakukan pembunuhan terhadap korban dengan cara Terdakwa mencekik dan melilit leher korban menggunakan tali tas selempang sampai korban meninggal dunia sedangkan saksi NOVA

Halaman 52 dari 64 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SANDI PRASETYA tetap mengemudikan mobil agar tidak ada orang lain yang melihat. Tindakan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan saksi NOVA SANDI PRASETYA dikarenakan pada saat ingin menguasai mobil milik korban, korban berteriak dari dalam mobil dan meminta tolong sehingga membuat Terdakwa panik dan melakukan pembunuhan terhadap korban seketika itu juga;

Menimbang, bahwa niat awal dari Terdakwa dan saksi NOVA SANDI PRASETYA untuk dapat menguasai kendaraan milik korban dengan cara menggunakan sarana berupa obat tidur atau dengan menggunakan lakban untuk melumpuhkan korban bukan dengan cara dibunuh namun karena Terdakwa Panik setelah korban berteriak serta situasi jalan yang cukup ramai sehingga yang mengakibatkan Terdakwa takut perbuatannya diketahui orang lain sehingga seketika itu juga timbul niat Terdakwa untuk membunuh korban;

Menimbang, bahwa tidak ada rentang waktu yang cukup untuk Terdakwa untuk dengan tenang berpikir untuk membatalkan niatnya dikarenakan niat melakukan pembunuhan muncul seketika itu juga dan dilakukan seketika itu juga, sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu tidak terbukti;

Menimbang, bahwa karena unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu dinyatakan tidak terbukti maka unsur selainya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dari dakwaan primer ini tidak terbukti maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer tersebut dan Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Subsidair yaitu perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;
3. Yang disertai atau didahului perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum;



4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa telah dipertimbangkan dalam dakwaan Kesatu Primair maka untuk menyingkat uraian putusan ini maka unsur barang siapa dalam dakwaan Kesatu Primair tersebut diambil alih dan dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud sebagai Unsur Dengan Sengaja adalah kesengajaan itu sendiri, yang dapat dikategorikan menjadi 3 jenis perbuatan, antara lain :

- Sengaja Sebagai Niat (Oogmerk), Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan perbuatan si Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan, bahwa dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, dapat dikatakan si Terdakwa benar-benar mengkehendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan perbuatan.
- Sengaja Sadar Akan Kepastian atau Keharusan (Zekerheidsbewustzijn), Bahwa Terdakwa dengan perbuatannya, tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delict, tetapi ia tahu benar bahwa akibat tersebut pasti akan mengikuti perbuatannya.
- Sengaja Sadar Akan Kemungkinan (Dolus eventualis, Mogelijkeheidsbewustzijn), Bahwa terwujudnya delik bukan merupakan tujuan dari Terdakwa, melainkan merupakan syarat yang mungkin timbul sebelum/pada saat/sesudah/ tujuan Terdakwa tercapai;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini diperlukan perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, pada saat di Jalan Raya Sukawati dengan situasi jalan macet, Terdakwa dari posisi tempat duduk belakang menutup mulut korban menggunakan tangan kanan lalu tangan kiri berada pada leher bagian kiri kemudian menarik ke belakang di bagian sela-sela jok mobil lalu Terdakwa mencekik korban. Pada saat Terdakwa mencekik korban, korban memberontak dan menjerit, lalu saat itu utas slempang warna hitam milik Terdakwa terjatuh ke lantai karena lepas kancingnya, yang kemudian diambil oleh Terdakwa dan digunakan untuk mengikat leher korban dimana kepala bagian belakang korban ditahan dengan lutut kanan, kemudian menekan korban ke bawah sampai korban lemas dan tidak bernafas. Setelah korban lemas dan tidak bernafas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memerintahkan saksi NOVA SANDI PRASETYA untuk pergi menuju Pelabuhan Gilimanuk menggunakan mobil korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian No: 445/22/Puskesmas I Melaya/2022 tertanggal 23 Agustus 2022, yang menerangkan bahwa I GUSTI AGUNG MIRAH AGUNG LESTARI memang benar dalam keadaan Meninggal Dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Jenazah No: 445/919/Pusk I Melaya/2022 tertanggal 23 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr. I Gede Bagus Rhama Krishna Deyan Putra, S.Ked., pada kesimpulannya menerangkan bahwa Jenazah dengan identitas Mrs. X (setelanya diketahui bernama I GUSTI AGUNG MIRAH AGUNG LESTARI) menunjukkan Kematian Tidak Wajar karena kekerasan oleh benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang disertai atau didahului perbuatan pidana yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif, maka apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka dinyatakan memenuhi rumusan unsur secara utuh;

Menimbang, bahwa R. SOESILO menyatakan "pembunuhan biasa bukan pembunuhan dengan direncanakan lebih dulu diancam hukuman lebih berat apabila dilakukan dengan diikuti, disertai atau didahului dengan peristiwa pidana yang lain, akan tetapi pembunuhan itu dilakukan harus dengan maksud menyiapkan atau memudahkan peristiwa pidana itu atau jika tertangkap tangan akan melindungi dirinya atau kawan-kawannya dari pada hukuman atau akan mempertahankan barang yang didapatnya dengan melawan hak"

"Misalnya seorang pencuri sedang melakukan pencurian disebuah rumah ketahuan oleh yang punya rumah supaya jangan tertangkap dan dihukum, pencuri timbul maksud untuk membunuh orang itu dan dilakukan seketika itu juga, sesudah selesai ia lalu melakukan pencurian itu ini masuk Pasal 339, Pasal 339 ini hampir sama dengan Pasal 365 alinea 3 (pencurian dengan kekerasan sehingga berakibat matinya lain orang), bedanya ialah bahwa dalam Pasal 339 kematian orang itu dimaksud oleh Penjahat, sedangkan dalam Pasal

Halaman 55 dari 64 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

365 alinea 3 maka kematian orang itu tidak dimaksud akan tetapi hanya merupakan akibat belaka yang tidak dikehendaki sama sekali oleh penjahat";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, pada tanggal 8 Agustus 2022 korban I GUSTI AGUNG MIRAH AGUNG LESTARI datang menemui saksi NOVA SANDI PRASETYA di tempat kos untuk tujuan makan siang bersama sampai dengan pukul 12.30 Wita, dimana setelah korban pulang dari tempat kos tersebut saksi NOVA SANDI PRASETYA melihat korban memiliki mobil dan berniat mengambil mobil korban, karena tidak memiliki pengalaman sehingga menghubungi Terdakwa lalu menyampaikan niatnya kepada Terdakwa, yang Terdakwa setuju dan mengatakan akan pergi menyusul ke Bali setelah mendapatkan gaji;

Menimbang, bahwa pada tanggal 19 Agustus 2022 Terdakwa menghubungi saksi NOVA SANDI PRASETYA dan mengatakan telah sampai di Bali dan berada di Pasar Sukawati, kemudian dijemput oleh saksi NOVA SANDI PRASETYA untuk bersama-sama pergi menuju tempat kos saksi NOVA SANDI PRASETYA. Di tempat kos tersebut saksi NOVA SANDI PRASETYA dan Terdakwa membahas rencana untuk mengambil mobil milik korban, dengan rencana saksi NOVA SANDI PRASETYA mengajak korban untuk check in di hotel kemudian memberikan obat tidur tersebut kepada korban, ketika obat sudah bereaksi dan korban sudah tidur, saksi NOVA SANDI PRASETYA akan mengambil kunci mobil milik korban kemudian menghubungi Terdakwa dan pergi membawa mobil tersebut;

Menimbang, bahwa pada tanggal 20 Agustus 2022 saksi NOVA SANDI PRASETYA menghubungi korban untuk mengajaknya menginap di hotel, namun korban pada akhirnya mengatakan tidak bisa karena ada acara, sehingga saksi NOVA SANDI PRASETYA dan Terdakwa kembali pulang ke tempat kos untuk merencanakan ulang rencana tersebut untuk membeli obat tidur dan lakban. Pada tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 Wita saksi NOVA SANDI PRASETYA dan Terdakwa setelah sarapan membeli obat tidur dan lakban. Sekira pukul 12.00 Wita korban menghubungi saksi NOVA SANDI PRASETYA dan memberitahukan bahwa korban sudah di tempat kos, yang kemudian saksi NOVA SANDI PRASETYA dan Terdakwa keluar dari kos, dan Terdakwa membawa tas yang di dalamnya berisi obat tidur dan lakban. Bahwa korban, saksi NOVA SANDI PRASETYA, dan Terdakwa masuk ke dalam mobil dengan posisi saksi NOVA SANDI PRASETYA yang mengemudikan mobil, korban duduk di sebelah saksi NOVA SANDI PRASETYA, dan Terdakwa berada di jok belakang mobil. Saksi NOVA SANDI PRASETYA dan Terdakwa mengajak

Halaman 56 dari 64 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban untuk pergi ke beberapa tempat antara lain: tempat ATM untuk mengantar Terdakwa mengambil uang, ke tempat keponakan Terdakwa di daerah Denpasar namun tidak ditemukan lokasinya, makan, ke terminal bus yang sebelumnya akan pergi ke pantai yang berada di dekat Jl. Bypass Ida Bagus Mantra;

Menimbang, bahwa sepulang dari pantai, pada saat di Jalan Raya Sukawati dengan situasi jalan macet, Terdakwa dari posisi tempat duduk belakang menutup mulut korban menggunakan tangan kanan lalu tangan kiri berada pada leher bagian kiri kemudian menarik ke belakang di bagian sela-sela jok mobil lalu Terdakwa mencekik korban. pada saat Terdakwa mencekik korban, korban memberontak dan menjerit, lalu saat itu utas slempang warna hitam milik Terdakwa terjatuh ke lantai karena lepas kancingnya, yang kemudian diambil oleh Terdakwa dan digunakan untuk mengikat leher korban dimana kepala bagian belakang korban ditahan dengan lutut kanan, kemudian menekan korban ke bawah sampai korban lemas dan tidak bernafas. Setelah korban lemas dan tidak bernafas, Terdakwa memerintahkan saksi NOVA SANDI PRASETYA untuk pergi menuju Pelabuhan Gilimanuk menggunakan mobil korban. Setelah sampai di Jalan Raya Denpasar menuju Pelabuhan Gilimanuk, Terdakwa memerintahkan saksi NOVA SANDI PRASETYA untuk menghentikan mobil kemudian memerintahkan saksi NOVA SANDI PRASETYA untuk membantu mengeluarkan korban dari dalam mobil. Setelah saksi NOVA SANDI PRASETYA dan Terdakwa mengeluarkan korban dari dalam mobil, lalu meletakkan korban di pinggir jalan, Terdakwa mengambil kalung emas milik korban yang ada di leher korban, kemudian setelah itu saksi NOVA SANDI PRASETYA dan Terdakwa membuang korban di sebuah selokan yang ada di sepanjang Jalan Raya Denpasar menuju Pelabuhan Gilimanuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Jenazah No: 445/919/Pusk I Melaya/2022 tertanggal 23 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr. I Gede Bagus Rhama Krishna Deyan Putra, S.Ked., pada kesimpulannya menerangkan bahwa Jenazah dengan identitas Mrs. X (setelanya diketahui bernama I GUSTI AGUNG MIRAH AGUNG LESTARI) menunjukkan Kematian Tidak Wajar karena kekerasan oleh benda tumpul;

Menimbang, bahwa pada tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 Wib adapun terhadap 1 (satu) unit Mobil merk Honda Brio Satya E CVT warna Hitam Mutiara milik korban telah terjual seharga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Pada saat sebelum korban di buang ke dekat selokan Jalan Denpasar sampai Gilimanuk Br. Sumbersari Desa Melaya Kec. Melaya Kab.

Halaman 57 dari 64 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jembrana, Terdakwa mengambil kalung emas milik korban, kemudian di jual di daerah Jakarta seharga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saksi NOVA SANDI PRASETYA telah korban I GUSTI AGUNG MIRAH AGUNG LESTARI meninggal dunia, yang berdasarkan Surat Keterangan Kematian No: 445/22/Puskesmas I Melaya/2022 tertanggal 23 Agustus 2022, yang menerangkan bahwa I GUSTI AGUNG MIRAH AGUNG LESTARI memang benar dalam keadaan Meninggal Dunia dan kehilangan barang berupa HP, perhiasan kalung emas, dan 1 (Satu) Unit Mobil Honda Brio E Satya Tahun 2020 No. Pol Dk 1792 Fal sekira harga Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas telah menunjukkan bahwa tindakan dari Terdakwa dan saksi NOVA SANDI PRASETYA menghilangkan nyawa korban dengan maksud untuk dapat menguasai dan memiliki mobil milik korban, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga ini dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu pengertian rumusan unsur telah terbukti, maka dianggap telah memenuhi rumusan pengertian unsur secara utuh;

Menimbang, bahwa ratio atau tujuan pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP adalah untuk menjerat dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana dengan kata lain adanya dua orang atau lebih yang mengambil bagian untuk mewujudkan tindak pidana;

Menimbang, bahwa menurut pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP yang dapat dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana adalah :

1. Orang yang melakukan (pleger) yaitu orang yang secara sendiri berbuat dan mewujudkan segala unsur tindak pidana.
2. Orang yang menyuruh melakukan (doepleger) pada bentuk ini sedikitnya ada dua orang yaitu yang menyuruh (doepleger) dan yang disuruh (pleger), orang yang disuruh itu haruslah hanyalah merupakan alat (instrumen) saja, artinya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum terhadap perbuatannya itu.
3. Orang yang turut melakukan (medepleger) diartikan sebagai bersama-sama melakukan, dalam hal seperti itu paling sedikit harus ada dua

Halaman 58 dari 64 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) tindak pidana tersebut.

Menimbang, bahwa penerapan penyertaan dalam bentuk turut serta memerlukan dua syarat yaitu :

1. Kerja sama secara sadar yaitu merupakan kehendak bersama antara mereka;
2. Kerja sama secara langsung, yaitu bahwa mereka harus bersama-sama melakukan kehendak itu dimana terjadinya tindak pidana merupakan akibat langsung dari tindakan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, pada tanggal 8 Agustus 2022 korban I GUSTI AGUNG MIRAH AGUNG LESTARI datang menemui saksi NOVA SANDI PRASETYA di tempat kos untuk tujuan makan siang bersama sampai dengan pukul 12.30 Wita, dimana setelah korban pulang dari tempat kos tersebut saksi NOVA SANDI PRASETYA melihat korban memiliki mobil dan berniat mengambil mobil korban, karena tidak memiliki pengalaman sehingga menghubungi Terdakwa lalu menyampaikan niatnya kepada Terdakwa, yang Terdakwa setuju dan mengatakan akan pergi menyusul ke Bali setelah mendapatkan gaji;

Menimbang, bahwa pada tanggal 19 Agustus 2022 Terdakwa menghubungi saksi NOVA SANDI PRASETYA dan mengatakan telah sampai di Bali dan berada di Pasar Sukawati, kemudian dijemput oleh saksi NOVA SANDI PRASETYA untuk bersama-sama pergi menuju tempat kos saksi NOVA SANDI PRASETYA. Di tempat kos tersebut saksi NOVA SANDI PRASETYA dan Terdakwa membahas rencana untuk mengambil mobil milik korban, dengan rencana saksi NOVA SANDI PRASETYA mengajak korban untuk check in di hotel kemudian memberikan obat tidur tersebut kepada korban, ketika obat sudah bereaksi dan korban sudah tidur, saksi NOVA SANDI PRASETYA akan mengambil kunci mobil milik korban kemudian menghubungi Terdakwa dan pergi membawa mobil tersebut;

Menimbang, bahwa pada tanggal 20 Agustus 2022 saksi NOVA SANDI PRASETYA menghubungi korban untuk mengajaknya menginap di hotel, namun korban pada akhirnya mengatakan tidak bisa karena ada acara, sehingga saksi NOVA SANDI PRASETYA dan Terdakwa kembali pulang ke tempat kos untuk merencanakan ulang rencana tersebut untuk membeli obat tidur dan lakban. Pada tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 Wita saksi NOVA SANDI PRASETYA dan Terdakwa setelah sarapan membeli obat tidur dan lakban. Sekira pukul 12.00 Wita korban menghubungi saksi NOVA SANDI PRASETYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memberitahukan bahwa korban sudah di tempat kos, yang kemudian saksi NOVA SANDI PRASETYA dan Terdakwa keluar dari kos, dan Terdakwa membawa tas yang di dalamnya berisi obat tidur dan lakban. Bahwa korban, saksi NOVA SANDI PRASETYA, dan Terdakwa masuk ke dalam mobil dengan posisi saksi NOVA SANDI PRASETYA yang mengemudikan mobil, korban duduk di sebelah saksi NOVA SANDI PRASETYA, dan Terdakwa berada di jok belakang mobil. Saksi NOVA SANDI PRASETYA dan Terdakwa mengajak korban untuk pergi ke beberapa tempat antara lain: tempat ATM untuk mengantar Terdakwa mengambil uang, ke tempat keponakan Terdakwa di daerah Denpasar namun tidak ditemukan lokasinya, makan, ke terminal bus yang sebelumnya akan pergi ke pantai yang berada di dekat Jl. Bypass Ida Bagus Mantra;

Menimbang, bahwa sepulang dari pantai, pada saat di Jalan Raya Sukawati dengan situasi jalan macet, Terdakwa dari posisi tempat duduk belakang menutup mulut korban menggunakan tangan kanan lalu tangan kiri berada pada leher bagian kiri kemudian menarik ke belakang di bagian sela-sela jok mobil lalu Terdakwa mencekik korban. pada saat Terdakwa mencekik korban, korban memberontak dan menjerit, lalu saat itu utas slempang warna hitam milik Terdakwa terjatuh ke lantai karena lepas kancingnya, yang kemudian diambil oleh Terdakwa dan digunakan untuk mengikat leher korban dimana kepala bagian belakang korban ditahan dengan lutut kanan, kemudian menekan korban ke bawah sampai korban lemas dan tidak bernafas. Setelah korban lemas dan tidak bernafas, Terdakwa memerintahkan saksi NOVA SANDI PRASETYA untuk pergi menuju Pelabuhan Gilimanuk menggunakan mobil korban. Setelah sampai di Jalan Raya Denpasar menuju Pelabuhan Gilimanuk, Terdakwa memerintahkan saksi NOVA SANDI PRASETYA untuk menghentikan mobil kemudian memerintahkan saksi NOVA SANDI PRASETYA untuk membantu mengeluarkan korban dari dalam mobil. Setelah saksi NOVA SANDI PRASETYA dan Terdakwa mengeluarkan korban dari dalam mobil, lalu meletakkan korban di pinggir jalan, Terdakwa mengambil kalung emas milik korban yang ada di leher korban, kemudian setelah itu saksi NOVA SANDI PRASETYA dan Terdakwa membuang korban di sebuah selokan yang ada di sepanjang Jalan Raya Denpasar menuju Pelabuhan Gilimanuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Jenazah No: 445/919/Pusk I Melaya/2022 tertanggal 23 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr. I Gede Bagus Rhama Krishna Deyan Putra, S.Ked., pada kesimpulannya menerangkan bahwa Jenazah dengan identitas Mrs. X

Halaman 60 dari 64 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(setelanya diketahui bernama I GUSTI AGUNG MIRAH AGUNG LESTARI) menunjukkan Kematian Tidak Wajar karena kekerasan oleh benda tumpul;

Menimbang, bahwa pada tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 Wib adapun terhadap 1 (satu) unit Mobil merk Honda Brio Satya E CVT warna Hitam Mutiara milik korban telah terjual seharga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Pada saat sebelum korban di buang ke dekat selokan Jalan Denpasar sampai Gilimanuk Br. Sumbersari Desa Melaya Kec. Melaya Kab. Jembrana, Terdakwa mengambil kalung emas milik korban, kemudian di jual di daerah Jakarta seharga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saksi NOVA SANDI PRASETYA telah korban I GUSTI AGUNG MIRAH AGUNG LESTARI meninggal dunia, yang berdasarkan Surat Keterangan Kematian No: 445/22/Puskesmas I Melaya/2022 tertanggal 23 Agustus 2022, yang menerangkan bahwa I GUSTI AGUNG MIRAH AGUNG LESTARI memang benar dalam keadaan Meninggal Dunia dan kehilangan barang berupa HP, perhiasan kalung emas, dan 1 (Satu) Unit Mobil Honda Brio E Satya Tahun 2020 No. Pol Dk 1792 Fal sekira harga Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas telah menunjukan adanya hubungan kerjasama yang dilakukan secara sadar dan secara langsung antara Terdakwa dan saksi NOVA SANDI PRASETYA untuk dapat menguasai dan memiliki mobil milik saksi korban secara melawan hukum, selanjutnya mobil korban tersebut telah dijual dan hasil dari kejahatan tersebut telah dibagi dan dinikmati oleh Terdakwa dan saksi NOVA SANDI PRASETYA;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur inipun dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari dakwaan Kesatu subsidair telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai dalam dakwaan Kesatu subsidair tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai dalam dakwaan Kesatu subsidair maka dakwaan Kesatu lebih subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa, baik alasan pembenar ataupun pemaaf, oleh karenanya Terdakwa dapat

Halaman 61 dari 64 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya dan harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

1. 1 (satu) bundel struk pembayaran kredit mobil an. I GUSTI AGUNG MIRAH AGUNG LESTARI via Indomaret dengan nomor agreement 415200014101;
2. 1 (satu) buah kunci mobil merk Honda Brio warna hitam;
3. 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio warna hitam dengan nomor rangka MHRDD1850LJ906717 nomor mesin L12B32406746;
4. 1 (satu) buah STNK mobil merk Honda Brio warna hitam plat nomor DK 1792 FAL atas nama I GUSTI AGUNG MIRAH AGUNG LESTARI;
5. 1 (satu) buah tas punggung merk ALTO warna hitam;
6. 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;
7. 1 (satu) unit HP Merk Vivo Y21 warna putih;
8. 1 (satu) buah baju kaos warna hitam merk Hungry & Co;
9. 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna merah maroon bertuliskan thinking;
10. 1 (satu) buah celana panjang jeans merk Lois warna biru;
11. 1 (satu) buah ikat pinggang warna coklat;
12. 1 (satu) buah pasang sepatu merk New Balance warna hitam;

Mengenai statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa trauma yang mendalam bagi keluarga korban;
- Terdakwa sebelumnya pernah dijatuhi pidana sebanyak dua kali dalam kasus pencurian kendaraan bermotor;

Halaman 62 dari 64 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai sarana balas dendam melainkan menjadi sarana pembinaan dan untuk memberikan pembelajaran kepada Terpidana agar tidak mengulangi perbuatannya dan untuk memberikan kesempatan kepada Terpidana untuk memperbaiki dirinya dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memadai dan memenuhi keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 339 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rahman tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana Sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu primair;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan alternatif kesatu primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Rahman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut serta melakukan pembunuhan yang didahului perbuatan pidana"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bundel struk pembayaran kredit mobil an. I GUSTI AGUNG MIRAH AGUNG LESTARI via Indomaret dengan nomor agreement 415200014101;
 2. 1 (satu) lembar surat berita acara serah terima jenazah an I GUSTI AGUNG MIRAH AGUNG LESTARI yang diterbitkan oleh Polres Jembrana tanggal 24 Agustus 2022;

Halaman 63 dari 64 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah kunci mobil merk Honda Brio warna hitam;
4. 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio warna hitam dengan nomor rangka MHRDD1850LJ906717 nomor mesin L12B32406746;
5. 1 (satu) buah STNK mobil merk Honda Brio warna hitam plat nomor DK 1792 FAL atas nama I GUSTI AGUNG MIRAH AGUNG LESTARI;

Dikembalikan kepada keluarga korban melalui saksi I GUSTI AGUNG GEDE AGUNG MARUTI;

6. 1 (satu) buah tas punggung merk ALTO warna hitam;
7. 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;
8. 1 (satu) unit HP Merk Vivo Y21 warna putih;
9. 1 (satu) buah baju kaos warna hitam merk Hungry & Co;
- 10.1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna merah maroon bertuliskan thinking;
- 11.1 (satu) buah celana panjang jeans merk Lois warna biru;
- 12.1 (satu) buah ikat pinggang warna coklat;
- 13.1 (satu) buah pasang sepatu merk New Balance warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023, oleh I Wayan Suarta, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Wayan Yasa, S.H., M.H., dan I G.N.A Aryanta Era W, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Diah Yustiasari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Imam Ramdhoni, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Ttd

I Wayan Yasa, S.H., M.H.

Ttd

I G.N.A Aryanta Era W, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Diah Yustiasari, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

I Wayan Suarta, S.H., M.H.

Halaman 64 dari 64 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)